

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEGAL NOMER 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI  
YAYASAN PANTI ASUHAN AL ISHLAH  
HIDAYATULLAH TEGAL”**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Strata-1  
Dalam Bidang Ilmu Syari’ah Dan Hukum



Disusun oleh :

**Moh. Imam Burhanudin**  
**1902056063**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi a.n Moh. Imam Burhanudin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Moh. Imam Burhanudin  
NIM : 1902056063  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ASUH DI YAYASAN  
PANTI ASUHAN AL-ISHLAH HIDAYATULLAH TEGAL**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 4 Juni 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

**Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196312191999032001**

**Hj. Siti Rofi'ah, M.H., M.Si.**

**NIP : 198601062015032003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Moh. Imam Burhanudin  
NIM : 1902056063  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI  
YAYASAN PANTI ASUHAN AL-ISHLAH HIDAYATULLAH  
TEGAL

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria<sup>h</sup> dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukum, pada tanggal 19 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Ketua Sidang

Sunggat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

Penguji I

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum

NIP. 196312191999032001

Semarang, 17 Juli 2024

Sekretaris Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Penguji II

Najichah, M.H.

NIP. 199103172019032019

Pembimbing II

Hj. Siti Rofi'ah, M.H.

NIP. 198601062015032003



**MOTTO**

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

Ar-Ra'd [13]:11

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut *Alhamdulillah* sebagai perwujudan rasa syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho serta pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan hal ini, penulis sampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Hasanudin, Ibu Purwahandayani, Dek Fajar Syarif Hidayat dan Dek Elok Rosyatul Jannah selaku keluarga dari penulis yang sangat penulis cintai. Yang selalu memberikan bantuan, doa, semangat, dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Pembimbing skripsi penulis, Ibu Hj. Brillyan Ernawati, S.H., M.Hum. dan Ibu Hj. Siti Rofi'ah, M.H., M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Teman-teman terdekat penulis, yang telah membantu penulis untuk dapat menyusun skripsi ini.
4. Kepada diri saya sendiri, terima kasih penulis sampaikan karena tidak menyerah dan tidak berhenti untuk tetap berusaha menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, doa dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2024

Deklator



Moh. Imam Burhanudin

## ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak membahas tentang hak anak. Orang tua harus memenuhi hak anak, apabila orang tua tidak dapat memenuhi hak anak, maka anak tersebut perlu dimasukkan ke dalam panti asuhan. Karena panti asuhan akan memenuhi hak-hak anak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, serta untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal terhadap teori efektivitas hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data berasal dari: data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dan melakukan observasi langsung, data sekunder, dan bahan hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruhnya. Hal ini dikarenakan terdapat hak anak yang belum dapat dilaksanakan oleh pengurus panti asuhan ini. Dan analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap teori efektivitas hukum belum dapat berjalan dengan baik, agar hukum dapat berjalan dengan efektif, maka panti asuhan perlu melaksanakan semua hak-hak anak asuh yang terdapat di dalam peraturan daerah tersebut.

**Kata Kunci: Hak, Anak, dan Panti Asuhan.**

## **ABSTRACT**

District regulations of Tegal regency number 5 year 2016 about child protection enforcement discuss about child rights. Parents must fulfill the child's rights, if the parents cannot fulfill the child's rights, then the children need to be placed in an orphanage. Because the orphanage will fulfill the child's rights. This research focuses on finding out how well the District regulations of Tegal regency number 5 year 2016 about child protection in Orphanage Foundation of Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, as well as analyzing the implementation of District regulations of Tegal regency number 5 year 2016 about child protection enforcement in Orphanage Foundation of Al-Ishlah Hidayatullah Tegal towards the theory of legal effectiveness.

This research uses qualitative type of research and empirical juridical approach. The data source comes from primary data that obtained through interviews with the caretaker and the foster child in Orphanage Foundation of Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, direct observation, and legal materials. The obtained data is then analyzed using descriptive analysis technique and deductive methods.

The research concludes that: implementation of tegal regency regional regulation number 5 of 2016 concerning the implementation of child protection at the Al-Ishlah Hidayatullah Tegal Orphanage Foundation cannot yet be implementation by the caretaker of this orphanage. And analyzing the implementation of District regulations of Tegal regency number 5 year 2016 about child protection enforcement in Al-Ishlah Hidayatullah Tegal Orphanage Foundation towards the theory of legal effectiveness has not been able to work well, so that the law can work effectively, the orphanage needs to implement all the rights of foster children contained in the regional regulations.

**Keywords: Rights, Child, and Orphanage**

## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

*Alhamdulillahirabbil'alamini* segala puji dan syukur yang penulis panjatkan sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta ridho kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal” ini, sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum bagi pemenuhan hak anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dan bagaimana analisis mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum bagi pemenuhan hak anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Dikarenakan di Kabupaten Tegal masih banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengeluarkan peraturan daerah tersebut untuk mengurangi angka penelantaran anak di Kabupaten Tegal. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui apakah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah dijalankan dengan semestinya di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Semoga bantuan yang telah diberikan dibalaskan dengan kebaikan pula oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN

Walisongo Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi maupun program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku dosen wali yang telah memberi pengarahan kepada anak walinya.
5. Ibu Hj. Brilliyen Ernawati, S.H., M.Hum. dan Ibu Hj. Siti Rofi'ah, M.H., M.Si. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya agar dapat memberikan ilmu, arahan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, penulis sampaikan banyak terima kasih karena telah memberikan pengajaran dan juga pelayanan dengan sepuh hati.
7. Bapak Hasanudin, Ibu Purwahandayani, Dek Fajar Syarif Hidayat dan Dek Elok Rosyatul Jannah selaku keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman penulis yang terkhusus Defandra Pangestu Ramadhan, Muhammad Abror Maizano Gading, Muhammad

Rizqi Ahsan, Dias Prastantinawan, Muhammad Rafly Hidayatullah, Moch. Andrian Fathoni, Aldi Hamdani Kusuma, Rifqi Aditya Ramadhan, dan Muhammad Adnan Sabillah yang telah menemani penulis dan membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terkhusus untuk mas Yadi dan keluarganya yang telah membantu penulis dengan menyediakan tempat yang nyaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan nyaman.
10. Pengurus dan anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal yang telah membantu penulis untuk dapat melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Seluruh pihak yang telah membantu, mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, semoga segala bantuan, doa dan dukungan yang diberikan dibalaskan oleh Allah SWT dengan memberikan imbalan yang terbaik.

Penulis sangat berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat kepada penulis maupun pembaca yang terkhusus pada bidang Ilmu Hukum. Skripsi yang penulis selesaikan ini, jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, penulis memohon maaf apabila banyak kesalahan kata, serta penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, agar penulis dapat jadikan masukan, kritik dan saran tersebut sebagai pembelajaran baru bagi penulis.

Semarang, 4 Juni 2024  
Penulis

Moh. Imam Burhanudin

**DAFTAR ISI**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING.....i**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>DEKLARASI .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 8           |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 8           |
| E. Telaah Pustaka.....   | 9           |
| F. Kerangka Teori.....   | 12          |
| G. Metode Penelitian.....  | 14          |
| H. Sistematika Penulisan.....  | 20          |
| <b>BAB II TINJAUAN TENTANG TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, ANAK DAN ANAK ASUH, SERTA PANTI ASUHAN .....</b> |             |
| <b>23</b>  |             |
| A. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas Hukum.....   | 23          |
| B. Tinjauan Tentang Anak dan Anak Asuh .....   | 32          |
| C. Tinjauan Tentang Panti Asuhan .....   | 40          |

**BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-ISHLAH  
HIDAYATULLAH TEGAL..... 47**

- A. Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah  
Tegal..... 46
- B. Jadwal Kegiatan Anak Asuh Yayasan Panti Asuhan  
Al-Ishlah Hidayatullah Tegal ..... 63
- C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor  
5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan  
Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah  
Tegal..... 68

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-ISHLAH  
HIDAYATULLAH TEGAL BERDASARKAN TEORI  
EFEKTIVITAS HUKUM..... 82**

Analisis terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten  
Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan  
Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah  
Hidayatullah Tegal Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum ..... 82

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 132**

- A. Kesimpulan..... 132

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| B. Saran.....                    | 132        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>      | <b>135</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>             | <b>139</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b> | <b>150</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah amanah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, hal tersebut bertujuan agar manusia memiliki keturunan, oleh sebab itu anak itu harus selalu kita jaga. Hal tersebut dikarenakan anak memiliki harkat serta martabat yang melekat pada dirinya, selain itu juga anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi selayaknya manusia.<sup>1</sup>

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang sangat besar.” (An-Nisa’[4]: 2)*

Di Indonesia anak merupakan sebuah aset yang sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, maka setiap anak berhak mendapatkan sebuah perlindungan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang.<sup>2</sup> Hal ini telah diatur didalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>1</sup> Amin Suprihatini, “*Perlindungan terhadap Anak*”, (Klaten: Cempaka Putih, 2018). Hlm. 1.

<sup>2</sup> Munawir Yusuf & dkk, “*Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak*”, (Solo: Metagraf, 2018). Hlm. 312.

1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.”<sup>3</sup>

Dari peraturan tersebut, maka anak perlu dilindungi kelangsungan hidupnya dari sejak dalam kandungan hingga mereka tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, di Indonesia sangat menjunjung harkat martabat anak dari sejak masih dalam kandungan sampai anak tersebut menginjak umur sebelum 18 tahun. Hal ini sudah sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum memasuki umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>4</sup>

Pembahasan tentang anak ini tidak ada habisnya, apalagi menyangkut tentang perlindungan anak. Anak itu diberikan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta diberikan kebebasan dalam menjalani hidupnya, dan juga setiap anak itu berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam mewujudkan sebuah perlindungan terhadap anak, maka sangat diperlukan peran dari negara, orang tua, keluarga, dan juga masyarakat.<sup>5</sup>

Jika kita membahas tentang perlindungan anak pasti akan menyinggung tentang hak asasi manusia juga, keduanya saling berhubungan satu sama lain. Hal ini disebabkan hak-hak anak itu termasuk kedalam pembahasan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sering diartikan bahwa hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia yang bersifat melekat pada diri manusia dan hak tersebut tidak boleh dirampas oleh orang lain.<sup>6</sup> Jadi, setiap anak perlu

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

<sup>5</sup> Munawir Yusuf & dkk, “*Pendidikan*”, Hlm. 312.

<sup>6</sup> Suhasril, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*”, (Depok: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 10.

mendapatkan hak-haknya, hal ini dikarenakan setiap anak memiliki hak yang melakat pada dirinya masing-masing.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, negara merupakan pihak yang memiliki peranan yang sangat besar untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut dikarenakan negara memiliki tanggung jawab untuk dapat memenuhi hak-hak anak dengan menerapkan sebuah undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan anak. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan bahwa dapat melindungi hak-hak anak supaya anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selain peranan dari negara yang sangat besar untuk menyelenggarakan perlindungan anak, terdapat pula peranan dari orang tua dan keluarga yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Peranan dari orang tua dan keluarga dalam melakukan perlindungan anak memang sangat diperlukan dalam tumbuh kembang anak. Peranan dari orang tua dan keluarga ini sangatlah besar, hal tersebut dikarenakan dapat mempengaruhi perilaku anak di masa depannya. Orang tua dan keluarga harus memberikan hak-hak anak, yang seperti hak untuk dapat tumbuh serta hak untuk dapat berkembang dengan semestinya, hak memperoleh pendidikan, perawatan, serta pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan beberapa peran dari orang tua atau keluarga, yang diantaranya yaitu orang tua atau keluarga harus dapat mengasuh anak, melakukan pemeliharaan terhadap anak, dapat memberikan pendidikan terhadap anak dan dapat

melindungi anak dari berbagai macam marabahaya, serta orang tua ataupun keluarga harus dapat menumbuhkembangkan anak dengan baik, hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan minat dan bakat dari anak. Selain itu juga pada Pasal 28 didalam peraturan daerah tersebut membahas tentang hak anak, yang didalamnya meliputi perlindungan anak, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan yang sesuai semestinya, dan memperoleh hak-hak lainnya.<sup>7</sup>

Apabila orang tua tidak dapat melakukan perlindungan anak dengan secara maksimal, atau tidak dapat memberikan hak-hak anak yang tidak sesuai dengan semestinya, dengan kata lain kondisi orang tuanya sudah meninggal dunia, atau keluarganya tidak mampu melaksanakan pengasuhan dengan semestinya, seperti mengabaikan atau menelantarkan anaknya tersebut. Anak yang tidak memperoleh hak-haknya dikarenakan kondisi keluarganya yang telah menelantarkannya cenderung menjadi anak jalanan ataupun gelandangan.

Menurut data Badan Pusat Statistika di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tegal terdapat 8 anak balita terlantar serta 6 anak terlantar dan juga terdapat 1 anak jalanan.<sup>8</sup> Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tegal terdapat 8 anak balita terlantar serta 49 anak terlantar dan juga terdapat 16 anak jalanan.<sup>9</sup> Dengan melihat

---

<sup>7</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

<sup>8</sup> Data diambil dari Badan Pusat Statistika, yang diakses pada tanggal 30 Mei 2023, pada pukul 22.50,

<https://tegalkab.bps.go.id/statictable/2015/01/23/120/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-tegal-2018.html>.

<sup>9</sup> Data diambil dari Badan Pusat Statistika, yang diakses pada tanggal 16 Februari 2023, pada pukul 15.55,

<https://tegalkab.bps.go.id/indicator/27/377/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-.html>.

data tersebut, maka pada tahun 2020 terdapat peningkatan pada anak terlantar dan anak jalanan yang sangat besar dibandingkan pada tahun 2018 yang cenderung masih sedikit. Perlunya penanganan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal untuk mengurangi angka penelantaran anak yang terjadi pada tahun 2020. Salah satu cara pemerintah daerah untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan cara menempatkan anak-anak yang terlantar tersebut di panti asuhan. Dengan adanya panti asuhan ini akan mengurangi permasalahan penelantaran anak, karena didalam panti asuhan hak-hak anak tersebut akan dipenuhi dengan semestinya. Jadi, anak-anak yang terlantar tersebut tidak akan merasakan penelantaran lagi oleh orang tuanya maupun oleh keluarganya.

Pada dasarnya pemerintah telah diamanatkan untuk dapat melakukan pemeliharaan terhadap fakir miskin dan juga terhadap anak-anak yang terlantar, hal tersebut telah tercantum secara jelas pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1).<sup>10</sup> Dengan adanya aturan tersebut, maka secara jelas bahwa negara memiliki peranan yang sangat besar untuk melindungi anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan keluarganya. Serta negara memiliki tanggung jawab yang berupa harus dapat memenuhi hak-hak anak yang terlantar tersebut dengan melalui lembaga sosial yang berbentuk panti asuhan. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah diatur mengenai panti asuhan telah diberikan subsidi oleh pemerintah.<sup>11</sup> Dengan adanya peraturan tersebut, maka pemerintah sudah memenuhi segala tanggungjawabnya yang berupa memberikan kesejahteraan kepada anak-anak yang terlantar dengan melalui panti asuhan yang ada di setiap daerah.

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*

<sup>11</sup> *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.*

Panti asuhan sering diartikan sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang lebih memfokuskan pada anak-anak, yang memiliki tugas untuk dapat memberikan pengasuhan kepada anak serta melindungi anak-anak, sehingga anak-anak yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya, maupun keluarganya dapat merasakan pelayanan kesejahteraan. Peranan dari panti asuhan bagi anak-anak yang telantar itu cukup berpengaruh untuk tumbuh kembang anak, terutama bagi anak yang terlantar. Hal tersebut dikarenakan panti asuhan akan memberikan pelayanan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak, yang berupa pemenuhan semua kebutuhan fisik dari anak, pemenuhan dari sisi mental anak dan juga harus memenuhi dari sisi sosial pada anak asuh. Dengan adanya pemenuhan hak tersebut, diharapkan anak-anak asuh di panti asuhan dapat untuk mengembangkan dirinya dengan maksimal, serta diharapkan anak asuh yang dihasilkan dari panti asuhan menjadi anak yang berpendidikan seperti anak-anak yang lainnya.

Salah satu panti asuhan yang berada di Kabupaten Tegal adalah Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Yayasan sosial ini berfokus untuk menangani permasalahan penelantaran anak yang berada di Kabupaten Tegal dan disekitarnya. Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal memiliki kegiatan utama, yaitu pengasuhan terhadap anak. Pada Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal ini memiliki sistem pengasuhan, sistem pengajaran yang berbeda, karena di panti asuhan ini telah memiliki gedung sekolahan tersendiri, yang membuat memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan panti asuhan yang lainnya. Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal memiliki landasan pendidikan yang bersandar pada agama Islam yang sangat kuat, sehingga dapat mempertahankan akidah pada anak-anak panti asuhan yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Dengan pengasuhan serta pendidikan yang sesuai ajaran agama Islam diharapkan anak

asuh yang berada di panti asuhan tetap selalu menanamkan nilai-nilai Islami.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, menurut penulis untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi pada latar belakang tersebut, maka akan sangat menarik jika pembahasannya mengenai **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMER 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-ISHLAH HIDAYATULLAH TEGAL**. Dengan membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2016 ini, peneliti ingin mengetahui apakah di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah ini sudah memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tersebut. Karena dengan membahas mengenai implementasi hukum ini diharapkan pengasuhan pada Yayasan Panti Asuhan Al-Islah Hidayatullah Tegal dapat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal?
2. Bagaimana analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal terhadap teori efektivitas hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal.
2. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal terhadap teori efektivitas hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Jika tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas telah tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan referensi untuk memperkaya khasanah keilmuan kepada para pembaca di perpustakaan UIN Walisongo Semarang dalam bidang perlindungan anak dengan memfokuskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilingkungan Yayasan Panti Asuhan Al Ishlah Hidayatullah Tegal.

2. Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang dapat digunakan untuk informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti-peneliti setelahnya yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan didalam lingkup hukum yang berfokus dalam perlindungan anak yang berada pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal.

## E. Telaah Pustaka

Dalam upaya melindungi anak di sebuah panti asuhan sangat diperlukan peraturan yang mengaturnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomer 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dengan adanya peraturan tersebut, maka upaya perlindungan anak pada panti asuhan di Kabupaten Tegal lebih terjamin. Jadi, dengan hadirnya peraturan tersebut, dapat membuat anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah akan lebih terjamin, karena telah dilindungi oleh hukum.

Penulis meyakini bahwa telah banyak penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu yang pembahasannya membahas mengenai perlindungan anak didalam panti asuhan. Penulis telah mencari dari berbagai sumber mengenai penelitian yang hampir sama dengan skripsi ini, akan tetapi, penulis tidak pernah menemukan penelitian yang sama (baik dalam temanya maupun dalam pokok pembahasannya), dengan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al Ishlah Hidayatullah Tegal.”** Berikut ini adalah beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai gambaran untuk dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu:

1. Ayu Rizki Monica Panggabean (2022) dalam skripsinya yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi pada Panti Asuhan Mohd. Yasin Tabunan)”** yang menjelaskan tentang bagaimana hak-hak anak keperdataan anak, serta bagaimana implementasi yang dilakukan oleh pengurus Panti Asuhan Mohd. Yasin Tabunan untuk dapat memenuhi hak dari anak yang sesuai dengan peraturan berlaku. Tujuan dari penelitian

Ayu Rizki Monica Panggabean ini adalah untuk mengetahui apa saja hak keperdataan anak, serta untuk mengetahui bagaimana implementasi yang dilakukan oleh pengurus Panti Asuhan Mohd. Yasin Tabunan untuk dapat memenuhi hak dari anak yang sesuai dengan peraturan berlaku.

2. Ashari Imam Wicaksono dan Diana Tantri Cahyaningsih (2018) dalam jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh di Yayasan Syamsu Duhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura” yang menjelaskan tentang bagaimana Panti Asuhan Adhsa Kartasura dalam melaksanakan hal untuk dapat memenuhi perlindungan hukum terhadap pemenuhan dari semua hak anak asuh. Tujuan dari pembuatan jurnal ini merupakan untuk mengetahui bagaimana Panti Asuhan Adhsa Kartasura dalam melaksanakan hal untuk dapat memenuhi perlindungan hukum terhadap pemenuhan dari semua hak anak asuh.
3. M. Alvin Fauzi (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Korban”. Didalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pengaturan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban, serta bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pengaturan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban, serta untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban.

4. Muhammad Kemal Fadillah (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang di Asuh pada Panti Asuhan Bani Adam’ AS Kota Medan” yang menjelaskan tentang bagaimana anak asuh yang berada di dalam Panti Asuhan Bani Adam’ AS. mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian Muhammad Kemal Fadillah ini adalah untuk mengetahui bagaimana anak asuh yang berada di dalam Panti Asuhan Bani Adam’ AS. memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta untuk mengetahui bagaimana yang dilakukan lembaga pengasuhan anak Bani Adam AS. untuk dapat memenuhi semua hak dari anak asuhnya.
5. Prihati Yuniarli, Endang Heriyani, dan Mujiyana (2022) dalam jurnal yang berjudul “Peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY” yang menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan hak anak yang terjadi didalam Panti Asuhan Muhammadiyah dan Bagaimana program yang dijalankan untuk dapat memenuhi dan melindungi hak anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah untuk dapat memnuhi dan melindungi hak anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak yang terjadi didalam Panti Asuhan Muhammadiyah dan untuk mengetahui bagaimana program yang dijalankan untuk dapat memenuhi dan melindungi hak anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah, serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah untuk dapat memnuhi dan melindungi hak anak.

Dengan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian

baru yang tidak ada di penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan melihat judul penelitian sebelumnya yang peneliti sebutkan, memang memiliki sedikit persamaan dalam pembahasannya, akan tetapi dalam penelitian yang peneliti teliti ini ada perbedaan dalam segi peraturannya. Pada penelitian-penelitian sebelumnya itu kebanyakan menggunakan peraturannya yang lingkungannya nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penulis menggunakan peraturan yang lingkungannya untuk wilayah Kabupaten Tegal, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat perbedaan dalam segi lokasi penelitian, dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena menurut peneliti bahwa setiap daerah itu memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, penelitian ini akan berfokus untuk meneliti perlindungan anak yang berada pada wilayah Kabupaten Tegal pada khususnya Yayasan Panti Asuhan Al Ishlah Hidayatullah Tegal. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada yang mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al Ishlah Hidayatullah Tegal. Oleh sebab itu, peneliti berinisiatif akan mengangkat judul tersebut sebagai judul penelitian ini.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah sebuah kerangka yang berisikan beberapa teori yang saling berhubungan dengan isi pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan judul yang akan diteliti, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Asuh di Yayasan Panti Asuhan Al Ishlah Hidayatullah Tegal, maka teori yang penulis gunakan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto hukum itu sebagai sebuah kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berfikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

### 2. Anak dan Anak Asuh

Anak asuh adalah seseorang yang tergolong masih muda yang memiliki umur dibawah 18 tahun yang diasuh oleh orang tua angkatnya maupun diasuh oleh pengurus panti asuhan. Dalam pengasuhan tersebut orang yang mengasuhnya harus memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan pengasuhan yang baik, maka akan membuat tumbuh kembang anak akan menjadi baik juga.

### 3. Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan sebuah tempat yang berbentuk sebagai lembaga pengasuhan anak yang memiliki tugas berupa dapat menyejahterakan anak dan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan sebuah pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya ataupun keluarganya. Peranan dari panti asuhan bagi anak-anak yang telantar itu cukup berpengaruh untuk tumbuh kembang anak,

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, "*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). Hlm. 35.

terutama bagi anak yang terlantar. Hal tersebut dikarenakan panti asuhan akan memberikan pelayanan sosial yang berupa pemenuhan hak-hak anak agar dapat anak-anak yang tinggal di panti asuhan dapat hidup dengan nyaman, dapat tumbuh menjadi orang dewasa dan juga dapat berkembang dari pola pikirnya, serta anak-anak yang berada di panti asuhan berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sangat baik dalam sisi kesehatan dan juga anak asuh yang tinggal di panti asuhan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai, selain itu anak asuh juga berhak untuk dapat dipenuhi hak-hak yang lainnya. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan tersebut, diharapkan dapat memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri, serta diharapkan anak yang dihasilkan dari panti asuhan menjadi anak yang berpendidikan seperti anak-anak yang lainnya.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk sebagai pengembangan dari sebuah ilmu pengetahuan yang berfokus pada hukum, dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua orang dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, penulis menulis penelitian ini dengan sebaik mungkin, dengan mengungkapkan kebenaran yang dilakukan secara sistematis, metodologi, dan dilakukan secara konsisten. Dalam melakukan proses penelitian ini sangat diperlukan analisa dan pengolahan terhadap data-data yang telah di kumpulkan.<sup>13</sup> Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan beberapa metode penelitian yang harus digunakan, berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, yaitu diantaranya:

---

<sup>13</sup> Amiruddin & H. Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015). Hlm. 163.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis yang dimana data-data dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka melainkan berisi kata-kata verbal dengan tujuan memperoleh gambaran tentang pemahaman berdasarkan situasi dan fenomena yang penulis teliti.<sup>14</sup>

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan sebuah pendekatan yang mengkaji suatu ketentuan hukum yang berlaku apakah telah diterapkan dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat.<sup>15</sup> Maka dari itu, dalam penelitian ini sangatlah tepat jika menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hal tersebut dikarenakan didalam penelitian ini penulis ingin mengamati apakah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah dijalankan dengan baik di dalam Yayasan Panti Asuhan Al Ishlah Hidayatullah Tegal. Dalam penelitian ini penulis berusaha membedakan fakta-fakta yang berada di lapangan dengan memadukan hukum-hukum yang masih berlaku.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis terdapat dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sebuah sumber data yang diambil secara langsung oleh penulis. Penulis dapat mengambil sumber data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2019). Hlm. 5.

<sup>15</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukumpada Tesis dan Disertasi*", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013). Hlm. 37.

beberapa narasumber, dan melakukan pengamatan dengan cara melihat secara langsung yang terjadi di lapangan, serta melakukan pengambilan gambar untuk dijadikan dokumentasi. Dalam memperoleh sumber data primer, penulis akan melakukan wawancara dengan secara langsung kepada Kepala Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Serta melakukan wawancara kepada beberapa pengasuh dan anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al Ishlah Hidayatullah Tegal. Dalam wawancara tersebut akan membedah terkait keefektifan penerapan peraturan daerah tersebut terhadap perlindungan hukum yang diterima anak asuh. Selain itu, melakukan pengamatan dan melakukan dokumentasi di Yayasan Panti Asuhan Al Ishlah Hidayatullah Tegal.

- b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang diambil dari studi kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen resmi, hasil dari penelitian jurnal-jurnal hukum yang dilakukan peneliti sebelumnya, kamus-kamus hukum, buku-buku, media cetak, grafik, statistik, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang sifatnya melengkapi data primer. Data sekunder terdiri dari:
  1. Bahan Hukum
    - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
    - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bukan menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini. Dalam

penelitian ini, bahan hukum sekundernya berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Non-hukum, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum, yang berupa hasil penelitian jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang terkait masalah yang dikaji, hasil karya dari kalangan hukum, kamus-kamus hukum, media cetak, grafik, statistik, dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>16</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian pada umumnya didapatkan oleh manusia dengan cara melakukan suatu proses yang disebut pengumpulan data. Didalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, Sugiyono telah menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan seluruh data.<sup>17</sup> Teknik yang digunakan sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen atau Kepustakaan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi tertulis yang mengenai hukum, contohnya norma-norma hukum positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik ataupun putusan-putusan pengadilan yang semuanya

---

<sup>16</sup> Hanifah, Ida & dkk, “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, (Medan: Pustaka Prima, 2018). Hlm. 20.

<sup>17</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 308.

berbasis pada dokumen tertulis.<sup>18</sup> Teknik dari studi dokumen ini adalah melakukan pengumpulan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini di berbagai sumber ataupun di perpustakaan.

- b. Observasi, didalam bukunya Nanang Martono telah dijelaskan bahwa observasi adalah sebuah proses yang dilakukan penulis agar dapat mengumpulkan berbagai informasi maupun data dengan cara melakukan pengamatan dilapangan secara langsung. Observasi ini dapat diartikan sebagai salah satu proses yang dilakukan oleh penulis agar dapat menggabungkan antara realitas yang ada di lapangan dengan teori-teori yang penulis gunakan.<sup>19</sup> Teknik dari observasi ini adalah melakukan pengamatan secara langsung kegiatan pengasuhan kepada anak asuh, serta melakukan pengamatan kegiatan-kegiatan anak asuh pada setiap harinya di sekitar Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Dalam kata lain observasi ini adalah melihat lebih dekat dengan mengamati dan mencatat sesuai fakta segala aktivitas yang dilakukan oleh para pengasuh dan anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal.
- c. Wawancara, Menurut Silalahi, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang dilakukan secara sistematis dan tersusun dengan rapi, sehingga penulis mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk dapat

---

<sup>18</sup> Bachtiar, "*Mendesain Penelitian Hukum*", (Yogyakarta: Deepublish, 2021). Hlm. 101.

<sup>19</sup> Nanang Martono, "*Metode Penelitian Sosial: Konsep Konsep Kunci*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 239.

menyelesaikan masalah dalam penelitiannya.<sup>20</sup> Teknik dari wawancara ini yaitu untuk menanyai sejumlah pihak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, terutama kepada Kepala Yayasan, beberapa pengurus panti asuhan serta beberapa anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap anak asuh.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis akan diolah dengan cara menganalisis data-data tersebut menjadi serangkaian kata-kata. Dengan melakukan analisis data tersebut dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut. Terdapat dua analisis data yang akan penulis gunakan didalam skripsi ini, yaitu:

##### a. Deskriptif Analitis

Metode Deskriptif Analitis merupakan sebuah metode yang digunakan oleh penulis agar dapat menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan penulis dengan cara mendeskripsikan dalam rangkaian kata-kata, sehingga data-data tersebut dapat dipahami secara jelas oleh pembaca. Penulis menggunakan metode ini dikarenakan agar dapat menggambarkan objek yang diteliti serta agar dapat secara sekaligus melakukan analisis terhadap kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

##### b. Metode Deduktif

---

<sup>20</sup> Ulber Silalahi, "*Metode Penelitian Sosial*", (Bandung: Refika Aditama, 2012). Hlm. 280.

Metode Deduktif merupakan sebuah metode yang digunakan penulis untuk menganalisis segala hal yang bersifat umum agar dapat ditarik menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini di gunakan dalam analisis hukum yang ada terhadap kebijakan Pemerintah yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak.

## **H. Sistematika Penelitian**

Didalam sistematika penelitian ini akan dijelaskan susunan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini. Isi dari sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

### **A. BAB I : PENDAHULUAN**

Didalam bab satu ini akan berisi Latar Belakang dari permasalahan yang akan penulis ambil, selanjutnya terdapat Rumusan Masalah dari penelitian ini, selanjutnya terdapat Tujuan Penelitian, selanjutnya terdapat Manfaat Penelitian, selanjutnya terdapat Telaah Pustaka yang berisikan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terdapat Kerangka Teori yang berisikan teori-teori apa saja yang akan penulis ambil untuk dapat menjelaskan isi dari skripsi ini, terdapat juga Metode Penelitian yang berisikan metode-metode yang akan digunakan oleh penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan juga terdapat Sistematika Penelitian berisikan susunan bab yang akan penulis tuliskan dalam skripsi ini..

### **B. BAB II : TINJAUAN TENTANG TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, ANAK DAN ANAK ASUH, SERTA PANTI ASUHAN**

Didalam bab dua ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari beberapa sub bahasan.

Pertama, membahas tentang Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Kedua, membahas tentang Anak dan Anak Asuh (meliputi pengertian anak dan anak asuh, serta hak-hak yang harus terpenuhi). Ketiga, membahas tentang Panti Asuhan.

**C. BAB III : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-ISHLAH HIDAYATULLAH TEGAL**

Didalam bab yang ketiga ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab yang pertama akan menjelaskan mengenai profil dari Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal (meliputi berdirinya dari yayasan ini, visi dan misi, tujuan, sasaran, profil anak asuh, fasilitas, aturan-aturan dan struktur organisasi). Kedua, membahas tentang kegiatan sehari-hari anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Ketiga, membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah.

**D. BAB IV : ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-ISHLAH HIDAYATULLAH TEGAL TERHADAP TEORI EFEKTIVITAS HUKUM**

Didalam bab yang keempat ini akan dijelaskan analisis dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bagi pemenuhan hak anak asuh yang terjadi di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

#### **E. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Didalam bab yang terakhir ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran dari skripsi ini. Kesimpulan ini diambil dari pembahasan yang ada di dalam skripsi ini. Dan juga terdapat saran dari penulis untuk para pembaca.

## **TINJAUAN TENTANG TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, ANAK DAN ANAK ASUH, SERTA PANTI ASUHAN**

### **A. Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi, efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>21</sup>

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, akan tetapi juga untuk menuntun masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. Meski demikian, dalam menentukan efektivitas hukum di dalam lingkungan masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif. Efektivitas hukum restriktif merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya mendasarkan pada efektivitas keputusan perundang-undangan di masyarakat. Sedangkan efektivitas hukum ekstensif

---

<sup>21</sup> Sabin Usman, *“Dasar-Dasar Sosiologi”*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009). Hlm. 13.

merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang tidak hanya berkuat pada perundang-undangan saja.<sup>22</sup>

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum maka akan berbicara tentang validitas hukum juga. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, oleh sebab itu setiap orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa setiap orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu harus benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto didalam bukunya yang berjudul Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia telah dijelaskan bahwa efektivitas hukum adalah hukum yang dijadikan sebagai patokan mengenai sikap, tindakan ataupun perilaku manusia yang pantas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Dilain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berfikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>24</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa sesuatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan disoroti

---

<sup>22</sup> M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022. Hlm. 115.

<sup>23</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI, Edisi 1, 2022. Hlm. 50.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, "*Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). Hlm. 45.

dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif ataupun dapat berupa sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>25</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>26</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, "*Beberapa Permasalahan*", Hlm. 48.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, "*Beberapa Permasalahan*", Hlm. 51.

bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, "*Beberapa Permasalahan*", Hlm. 51.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, "*Beberapa Permasalahan*", Hlm. 54.

Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.<sup>29</sup>

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.<sup>30</sup>

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, “*Beberapa Permasalahan*”, Hlm. 56.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, “*Beberapa Permasalahan*”, Hlm. 57.

memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.<sup>31</sup>

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.<sup>32</sup>

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, "*Beberapa Permasalahan*", Hlm. 60.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, "*Beberapa Permasalahan*", Hlm. 69.

berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.<sup>33</sup>

Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia. Hal itu dapat kita lihat misalnya pada insatasi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa dikatakan dalam hal fasilitas pihak kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparency International Indonesia menyatakan bahwa instasi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan indeks suap sebesar 48 %, bentuk korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, itu contohnya saja seperti korupsi kecil-kecilan oleh Polisi Lantas yang mungkin sering dialami oleh pengendara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi semisal tersangka kasus korupsi Susno. Begitu juga Dalam lingkup pengadilan dan kejaksaan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian.

#### 4. Faktor masyarakat

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, "*Beberapa Permasalahan*", Hlm. 77.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.<sup>34</sup> Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j. Hukum diartikan sebagai seni

Berbagai pendapat tentang hukum tersebut timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses.

---

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, "*Hukum dan Masyarakat*", (Bandung: Angkasa, 1980). Hlm. 87.

Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada/berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.<sup>35</sup>

##### 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.<sup>36</sup>

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem

---

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, "*Hukum dan Masyarakat*", (Bandung: Angkasa, 1980). Hlm. 90.

<sup>36</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, "*Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*", (Jakarta: Sinar Harapan, 1988). Hlm. 78.

kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.<sup>37</sup>

## **B. Anak dan Anak Asuh**

Dari pandangan secara umum anak sering diartikan sebagai sebuah amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia, agar dapat meneruskan sebuah keturunan dari manusia. Oleh sebab itu, setiap anak harus senantiasa kita jaga, hal tersebut dikarenakan terdapat harkat dan martabat yang sudah melekat pada diri anak sejak mereka masih didalam kandungan, maka dari itu setiap anak itu perlu dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Anak itu

---

<sup>37</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, "*Hukum dan*, Hlm. 87.

merupakan sebuah generasi muda yang memiliki tujuan untuk dapat meneruskan cita-cita bangsa, dan juga untuk dapat membangun bangsa untuk kedepannya.<sup>38</sup>

Menurut pandangan sosiologis anak sering diartikan sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk dapat meneruskan keturunan manusia, agar dapat selalu berinteraksi dengan sesama manusia, baik dilingkungan masyarakat maupun didalam sebuah negara. Dalam hal ini masyarakat sering menganggap bahwa status sosial dari anak itu lebih rendah dibandingkan dengan status sosial dari masyarakat. Oleh sebab itu, jika dilihat dari sisi sosial, maka anak lebih sering diarahkan pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.<sup>39</sup>

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Bisma Siregar mengatakan bahwa didalam lingkungan masyarakat terdapat hukum tertulis yang mengatur tentang batasan umur dari anak. Anak yang sudah berumur 18 tahun atau melebihi umur tersebut, maka sudah tidak dianggap anak lagi, melainkan sudah dianggap sebagai orang dewasa.<sup>40</sup>

Menurut R.A. Koesna anak-anak merupakan sekelompok manusia yang masih tergolong muda dan juga memiliki umur yang sangat relatif muda, baik didalam jiwanya, maupun didalam pengalamannya, oleh sebab itu, anak masih sangat mudah terpengaruh oleh sekitarnya.<sup>41</sup> Dan merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang memiliki sifat yang belum dewasa.<sup>42</sup>

Sedangkan pengertian anak menurut regulasi yang terdapat di Indonesia itu terdapat pada Undang-Undang

---

<sup>38</sup> Ediwarman, "Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam perspektif Victimology", *Jurnal Mahkamah*, Vol.18 No. 1, 2006. Hlm.8.

<sup>39</sup> Beni Ahmad, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Pustaka Setia, 2007). Hlm. 37.

<sup>40</sup> Bisma Siregar, "*Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Nasional*", (Jakarta: Rajawali, 1986). Hlm. 105.

<sup>41</sup> R.A. Koesna, "*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*", (Bandung: Sumur, 2005). Hlm. 113.

<sup>42</sup> W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). Hlm. 25.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak diartikan sebagai seseorang yang belum memasuki umur 18 tahun, anak yang masih didalam kandungan juga sudah dianggap sebagai anak.<sup>43</sup> Sedangkan didalam Pasal 1 Convention On The Right Of The Child menyebutkan bahwa anak itu adalah manusia yang memiliki usia di bawah 18 tahun, hal tersebut dapat dikecualikan, jika terdapat peraturan yang mengatur mengenai kedewasaan anak telah dicapai lebih cepat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa orang tua itu harus dapat menjamin tumbuh dan berkembangnya dari anak-anaknya, jika orang tua dari anak tersebut tidak bisa merawat anak-anaknya hingga dapat tumbuh dan berkembang, maka, anak tersebut dapat menjadi anak asuh.<sup>44</sup> Pengertian dari anak asuh sendiri sering diartikan sebagai seorang anak yang diberikan pengasuhan, dirawat serta dididik oleh orang lain, baik diasuh oleh masyarakat maupun diasuh oleh lembaga, untuk menjamin pemenuhan hak-hak dari anak tersebut. Sedangkan pengertian anak asuh didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah disebutkan bahwa anak asuh itu merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun yang telah diberikan biaya oleh seseorang untuk pendidikannya, akan tetapi anak tersebut masih tetap tinggal dengan orang tuanya.

Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, anak asuh adalah anak yang dilahirkan oleh orang lain yang diberikan pengasuhan dan pendidikan oleh orang tua angkatnya, tanpa memberikan anak tersebut sebuah status anak kandung. Dalam memperlakukan anak asuh ini harus diperlakukan seperti anak kandung, tanpa membeda-bedakannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>45</sup> A. Aziz Dahlan, "Ensiklopedi hukum Islam", (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Hlm. 29-30.

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, anak asuh dalam hukum Islam disebut ihtidhan yang berarti menjadikan seseorang yang bukan anaknya untuk dididik, diasuh, dan diperlakukan dengan baik. Menurut Istilah fiqh, hadhanah dan kafalah memiliki maksud yang sama dengan pemeliharaan dan pengasuhan. Hadhanah dan kafalah itu dapat diartikan dengan sebuah pemeliharaan dan juga pengasuhan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak-anak yang masih kecil setelah orang tua kandungnya melakukan putus perkawinan<sup>46</sup>

Didalam pedoman panti asuhan, telah disebutkan bahwa terdapat beberapa golongan yang termasuk kedalam anak asuh, yaitu diantaranya anak yang tidak mempunyai ayah, anak yang tidak mempunyai ibu, anak yang tidak memiliki kedua orang tua dan juga anak miskin yang terlantar. Anak-anak yang tergolong menjadi anak asuh, diantaranya sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Anak yang sudah tidak memiliki ayah, maupun anak yang sudah tidak memiliki ibu ataupun anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tuanya dalam kata lain sudah meninggal dunia.
2. Anak yang memiliki masalah pada kondisi ekonomi orang tuanya.
3. Anak yang mengalami penelantaran dikarenakan perpecahan didalam keluarganya, sehingga menyebabkan anak tidak terurus.
4. Anak yang tidak melanjutkan sekolahnya.
5. Anak yang mengalami cacat, baik cacat fisik, cacat mental maupun dalam cacat sosial.

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 327.

<sup>47</sup> Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga, "*Pedoman Panti Asuhan*", (Jakarta: Depsos RI, 2009). Hlm. 8.

Secara lebih rinci regulasi mengenai anak asuh di Indonesia itu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Didalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa anak asuh merupakan sebagai anak yang diasuh, dirawat, dipelihara oleh seseorang ataupun oleh sebuah lembaga pengasuhan anak yang dikarenakan orang tua dari anak-anak tersebut tidak bisa untuk merawat anak-anaknya hingga dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya.<sup>48</sup> Didalam Pasal 18 yang terdapat pada peraturan tersebut telah disebutkan beberapa kriteria dari anak asuh, yang diantaranya yaitu anak yang telah diterlantarkan oleh orang tuanya; orang tua ataupun keluarga yang tidak bisa mengasuh ataupun merawat anak tersebut, sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban dan juga tanggung jawabnya sebagai orang tua; anak yang berada pada kondisi yang bahaya sehingga perlu mendapatkan sebuah perlindungan yang khusus; serta anak-anak yang diasuh dan dipelihara oleh lembaga pengasuhan anak.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah menjelaskan bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Berlanjut pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dan pada Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan

---

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan khusus. Dan pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa asuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditunjukkan kepada anak yang mempunyai masalah antara lain: anak tidak mempunyai orang tua dan terlantar; anak terlantar; dan anak yang mengalami masalah kelakuan.<sup>50</sup>

Anak yang dapat digolongkan menjadi anak asuh yaitu ketika berada disituasi sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara finansial, sehingga anak tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal, yang menyebabkan hak-hak dari anak tersebut tidak dapat terpenuhi;
2. Anak yang telah menjadi korban tindak kekerasan dan korban eksploitasi, maka perlu diberikan pengasuhan alternatif, hal tersebut demi keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut;
3. Anak yang terpisah dari keluarganya, yang disebabkan oleh suatu bencana alam maupun konflik sosial.

Kriteria yang telah disebutkan itu dapat dijadikan sebagai landasan sebagai kelayakan anak untuk digolongkan menjadi anak asuh. Anak yang berhak mendapatkan pengasuhan alternatif di panti asuhan yaitu anak yang berada pada posisi tidak mampu dalam segi ekonomi, sehingga anak tersebut tidak terpenuhi hak-haknya, dengan hal tersebut dapat mengancam perkembangan dari anak untuk kedepannya.<sup>52</sup>

Anak asuh yang sudah tinggal didalam panti asuhan akan terpenuhi segala hak-haknya, yang diantaranya, yaitu

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

<sup>51</sup> Muhammad Kemal Fadillah, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang di Asuh pada Panti Asuhan Bani Adam' AS Kota Medan", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, (Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2022). Hlm. 29-30.

<sup>52</sup> Muhammad Kemal Fadillah, "Perlindungan Hukum, Hlm. 30.

hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak anak untuk dapat tumbuh dengan semestinya, dan hak anak untuk dapat berkembang, baik berkembang dari pola pikirnya maupun berkembang dari fisiknya, selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman, dan anak juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang baik, serta anak juga berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi, panti asuhan harus memenuhi semua hak-hak dari anak asuhnya, dengan hal tersebut akan membuat anak asuh memperoleh kehidupan yang layak, selayaknya anak-anak pada umumnya. Maka dari itu, pemenuhan hak anak asuh ini begitu penting untuk menjamin masa depan dari anak asuh tersebut.

Oleh sebab itu, setiap anak perlu mendapatkan hak-hak yang telah disebutkan diatas, hal tersebut untuk menjamin tumbuh kembang anak kedepannya. Maka dari itu, sangat diperlukan perlindungan kepada hak anak tersebut, agar hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi oleh orang tuanya, keluarganya, maupun oleh panti asuhan. Hak anak tersebut perlu dilindungi dikarenakan hak anak itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari hak anak yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”<sup>53</sup> Dengan melihat pengertian hak anak yang terdapat dalam peraturan tersebut, maka pemerintah itu sangat serius untuk melindungi hak-hak anak, agar hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi semuanya.

Hak-hak anak yang perlu dipenuhi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>53</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Penyelenggaraan Perlindungan Anak, terdapat pada Pasal 28 ayat (2), yang berbunyi:

“Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak;
- b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspeksi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. Mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. Terhadap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh Pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- j. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
- k. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam segketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur

kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;

- l. Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
- m. Memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat peraturan tersebut, maka setiap anak itu berhak untuk dipenuhi semua hak-haknya. Hak-hak yang terdapat di dalam peraturan tersebut, bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak kedepannya. Anak yang terlahir kurang beruntung tersebut, perlu dimasukkan ke dalam panti asuhan. Hal tersebut agar hak-haknya terpenuhi semuanya, jadi anak tersebut kelak menjadi anak yang sukses untuk kedepannya, sehingga dapat membangun bangsa ini.

### **C. Panti Asuhan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) panti asuhan merupakan sebuah rumah yang didalamnya dijadikan sebagai tempat untuk mengasuh dan memelihara anak-anak yang tidak memiliki kedua orang tua. Secara etimologi, kata “Panti Asuhan” itu terdapat dua kata yaitu “Panti” yang dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan sosial. Sedangkan, kata “Asuh” itu dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang untuk menggantikan peran dari orang tua atau keluarga dalam mengurus anak yang dilakukan hanya untuk sementara waktu agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan semestinya.

Menurut Tri Antoro panti asuhan dapat diartikan sebagai tempat untuk memberikan sebuah pengasuhan, pemeliharaan, serta merawat anak-anak, baik anak yang tidak memiliki ayah, anak yang tidak memiliki ibu ataupun anak

yang tidak memiliki kedua orang tuanya, bahkan juga merawat, mengasuh dan memelihara anak-anak yang terlantar, dengan memelihara anak-anak tersebut dapat membuat anak menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab serta dapat berguna untuk bangsa ini. Sedangkan, menurut Swasono, panti asuhan merupakan sebuah tempat yang didalamnya memanusiaawikan manusia, sebab didalam panti asuhan telah dilaksanakannya sebuah kegiatan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak-anak yang telah ditelantarkan oleh keluarga.<sup>54</sup>

Panti asuhan sering digambarkan sebagai suatu lembaga sosial yang memfokuskan pada pengasuhan terhadap anak, dengan memberikan beberapa program layanan yang berupa pemenuhan hak anak untuk mengatasi permasalahan penelantaran anak. Di dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa dalam menangani penelantaran anak, lembaga pemerintah ataupun lembaga masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan tujuan perawatan anak-anak yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, panti asuhan seringkali diartikan sebagai rumah, tempat atau kediaman yang lebih memfokuskan pada pemeliharaan terhadap anak yatim, piatu, ataupun yatim piatu, serta anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.<sup>55</sup>

Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang bergerak pada kesejahteraan sosial terhadap anak, yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak dengan cara memenuhi kebutuhan fisik, mental maupun sosial, sehingga anak-anak yang terlantar dapat merasakan kesejahteraan sosial. Dengan memberikan pengasuhan terhadap anak tersebut, dapat membuat anak-anak yang kurang beruntung

---

<sup>54</sup> Safira Trianto, "Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua", (Jakarta: Graha Ilmu, 2005). Hlm. 31.

<sup>55</sup> W.J.S Poerwadarminta, "*Kamus Besar Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua*", (Jakarta: Graha Ilmu, 2005). Hlm 31.

tersebut dapat diselamatkan hidupnya. Jadi, anak-anak tersebut dapat mengembangkan kepribadiannya.<sup>56</sup>

Pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak ini merupakan sebuah jalan yang terakhir untuk dapat diambil, jika orang tua maupun keluarganya tidak mampu untuk mengurus anak ataupun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak. Dengan adanya panti asuhan ini dapat mendorong masyarakat untuk dapat ikut andil dalam menangani permasalahan penelantaran anak ini, hal ini dikarenakan panti asuhan akan membuka donasi sehingga dapat membantu kehidupan dari anak-anak yang berada didalam lembaga pengasuhan anak, selain itu masyarakat juga dapat membantu dengan cara program pengangkatan anak. Program ini dimaksudkan untuk membantu menangani permasalahan anak terlantar, sehingga anak-anak yang terlantar tersebut dapat mempunyai orang tua pengganti untuk dapat membantu kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan juga perkembangan dari anak. Dalam hal ini, panti asuhan diposisikan sebagai orang tua pengganti dari anak-anak yang tinggal di lembaga pengasuhan anak, jadi lembaga pengasuhan anak itu harus menaati semua aturan-aturan yang berlaku. Dengan hal ini, orang tua angkat harus dapat memenuhi segala kebutuhan anak untuk dapat membantu tumbuh kembang dari anak.

Dikarenakan sudah banyak panti asuhan yang telah berdiri untuk memberikan pelayanan kesejahteraan terhadap anak, maka dari itu pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan untuk mengatur panti asuhan ini. Aturan-aturan yang terkait dengan panti asuhan telah banyak diatur, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>56</sup> Muhammad Siddik, "*Buku Panduan Sidang Dan Materi Rapat Kerja Nasional*", (Batam: Fornas LKSA-PSAA Press, 2017). Hlm. 7.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- c. Keputusan RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention on the right of the child (konvensi tentang hak-hak anak).
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- e. Keputusan Menteri Sosial Nomor HUK 3-3-8/239 Tahun 1974 tentang Panti Asuhan.
- f. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Kesejahteraan Sosial Anak.
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Anak.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pengasuhan alternatif seringkali ditunjukkan kepada panti asuhan ataupun lembaga yang berbasis pengasuhan terhadap anak. Tujuan dari pengasuhan alternatif ini memiliki tujuan yang sangat penting, yang salah satunya yaitu untuk memberikan pengasuhan terhadap anak-anak yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya, jadi anak-anak tersebut dapat memperoleh hak-hak yang semestinya anak tersebut dapatkan dari orang tuanya. Pengasuhan alternatif yang berbasis pada panti asuhan ataupun lembaga kesejahteraan anak merupakan sebuah jalan terakhir yang harus diambil, jika anak-anak tersebut telah ditelantarkan ataupun tidak diberikan pengasuhan oleh orang tuanya, keluarganya, kerabatnya maupun oleh keluarga penggantinya.

Pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, telah dijelaskan bahwa anak memerlukan sebuah pengasuhan

alternatif itu harus berada pada beberapa situasi, yang diantaranya sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Orang tua ataupun keluarga dari anak tidak memberikan pengasuhan dengan baik, contohnya seperti menelantarkan, dan melepas tanggungannya sebagai orang tua terhadap anaknya serta membiarkan anak-anaknya dengan begitu saja;
- b. Anak-anak yang tidak memiliki orang tua, ataupun keluarga, dan semua kerabat ataupun keluarga dari anak-anak tersebut tidak terdeteksi keberadaannya;
- c. Anak-anak yang sudah menjadi korban dalam sebuah tindak kekerasan, tindakan mengeksploitasi anak-anak yang masih dibawah umur, serta melakukan penelantaran terhadap anak sehingga pengasuhan alternatif perlu dilakukan agar dapat menjaga masa depan dari anak;
- d. Anak yang telah kehilangan orang tuanya maupun telah kehilangan keluarganya yang disebabkan oleh suatu bencana alam maupun oleh sebuah konflik sosial;
- e. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya.

Fungsi dari panti asuhan ataupun lembaga kesejahteraan anak, yaitu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dari anak asuh yang berupa pemenuhan kebutuhan pangan dari anak, pemenuhan memperoleh pelayanan kesehatan, serta pemenuhan dalam segi pendidikan dan juga pemenuhan hak-hak yang lainnya yang diperlukan anak asuh. Oleh sebab itu, panti asuhan harus menjalankan fungsi tersebut agar dapat mewujudkan suatu program yang berupa kesejahteraan sosial bagi anak-anak asuh.

Dalam mewujudkan kesejahteraan kepada anak-anak, panti asuhan pasti memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab dari panti asuhan ini tidak hanya untuk melakukan pengasuhan terhadap anak-anak saja, akan tetapi

---

<sup>57</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak*

panti asuhan juga tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak asuh yang tinggal di panti asuhan. Selain melakukan pemenuhan hak-hak anak asuh, panti asuhan juga menanggung semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh anak asuhnya. Biaya yang dimaksud meliputi biaya dari pendidikan anak asuh, biaya untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang cukup baik, serta biaya anak asuh untuk mendapatkan makanan yang bergizi, dan terdapat biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pihak panti asuhan. Oleh sebab itu, tanggung jawab dari panti asuhan ini sangatlah besar. Tanggung jawab dari panti asuhan tidak seperti tanggung jawab dari seorang wali, akan tetapi tanggung jawab dari panti asuhan itu melingkupi tanggung jawab sebagai lembaga yang bergerak pada kesejahteraan sosial bagi anak, yang harus memenuhi segala hak dari anak asuh.<sup>58</sup>

Selain terdapat tanggung jawab, panti asuhan juga terdapat kewenangan yang harus dilakukan oleh panti asuhan. Kewenangan dari panti asuhan yaitu untuk dapat melaksanakan sebuah kegiatan yang berupa mengasuh anak-anak yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya. Penelantaran anak-anak tersebut dikarenakan orang tua tidak bisa memberikan jaminan bahwa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya. Maka dari itu, panti asuhan harus dapat memenuhi kewenangannya sebagai panti asuhan<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Della G. Palar, "Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan", *Lex Privatum*, Vol. VI/No. 10, 2018, Hlm. 60.

<sup>59</sup> Della G. Palar, "Kedudukan Hukum, Hlm. 57.

**BAB III**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-ISHLAH  
HIDAYATULLAH TEGAL**

**A. Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal**

**1. Berdirinya Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal**

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berada di Jalan Jali Timur No. 4 RT .02 / RW. 05 Kel. Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Panti asuhan ini didirikan oleh Ust. Akhmad Ali Subur, S.E., pada tanggal 25 Agustus 1995. Akan tetapi pada tahun 2010, Ust. Akhmad Ali Subur, S.E., meninggal dunia, sehingga kepengurusan panti asuhan ini dilanjutkan oleh Ust. M. Sabar yang dibantu oleh Ust. Imam Sanusi.<sup>60</sup>

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berbentuk yayasan dengan notaris Akta Notaris Hj. Candra Puspasari Setyaningrum, S.H. M.Kn, Nomor 3 tanggal 3 Februari 2010. Dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-746.AH.01.04. Tahun 2010.<sup>61</sup>

**2. Visi dan Misi Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal**

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal memiliki visi untuk menjadi lembaga sosial yang amanah

---

<sup>60</sup> Nur Afif, *Wawancara*. Tegal, 15 Januari 2024.

<sup>61</sup> Nur Afif, *Wawancara*. Tegal, 15 Januari 2024.

dan professional dalam membangun peradaban Islam demi mengangkat harkat dan martabat bangsa.<sup>62</sup> Jadi, dalam visi Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal ini ingin menjadi lembaga sosial yang amanah yaitu dapat dipercaya oleh keluarga anak asuhnya maupun dapat dipercaya oleh masyarakat umum, dan dapat mengasuh anak secara professional untuk bisa membangun peradaban Islam dan mengangkat harkat serta martabat bangsa.

Sedangkan misi Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, yaitu mengakomodir dan memfasilitasi usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya; membentuk sebuah sistem sosial, pendidikan dan pembinaan yang berpihak kepada masyarakat marginal, demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban; serta, mendidik dan membentuk kader yang memiliki militansi yang tinggi sehingga siap menghadapi tantangan zaman dengan segala permasalahannya, dan sekaligus siap menjalankan fungsinya dalam bidang sosial, pendidikan dan dakwah.<sup>63</sup>

### **3. Tujuan dari Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal**

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal memiliki beberapa tujuan yang harus mereka capai. Berikut adalah tujuan dari Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal:<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024.

<sup>63</sup> *Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024.

<sup>64</sup> *Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024.

1. Mengusahakan terwujudnya pelayanan yang aman dan nyaman untuk anak asuh bagi panti dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya.
2. Mengusahakan terwujudnya sarana prasarana yang memadai sebagai tempat proses skil dan kemandirian anak asuh.
3. Mengusahakan terwujudnya lingkungan yang kondusif, jauh dari polusi dan nyaman untuk kegiatan belajar anak asuh.
4. Memberikan kenyamanan belajar dan tempat tinggal bagi anak-anak yang selama ini di bina dan dididik dalam panti.
5. Menghindarkan para anak yatim, yatim-piatu dan terlantar dari pengaruh patalogi sosial.
6. Menanamkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama umat bagi para anak asuh.
7. Membantu pemerintah dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
8. Terwujudnya lingkungan pendidikan yang integral, bernuansa religious, ilmiah serta berwawasan nasional.
9. Mengusahakan terwujudnya solusi nyata terhadap problematika generasi muda yang sudah kronis.
10. Mengusahakan terwujudnya pendidikan alternatif, edukatif, rekreatif dan komunikatif yang mampu membentuk generasi yang kompetitif, kreatif, dan dinamis dalam mengantisipasi kemajuan global.
11. Meningkatkan kesejahteraan sosial, memajukan pendidikan agama dan dakwah Islamiyah sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.
12. Memanusiakan manusia, mencerdaskan, mendidik dan mempersiapkan figur generasi yang berakhlak mulia yang siap memikul amanah umat, menolong yang lemah dan siap berkorban untuk orang lain.
13. Membentuk generasi unggul, generasi yang terasah mental dan intelektualnya, serta mewujudkan dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk membangun masyarakat yang berilmu pengetahuan dan bertakwa.

Dengan melihat beberapa tujuan dari Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal ini kita jadi mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh panti asuhan. Menurut Bapak Nur Afif, tujuan yang utama dari beberapa tujuan diatas, yaitu mengusahakan terwujudnya pelayanan yang aman kepada anak asuh serta memberikan pelayanan dan pengasuhan yang terbaik dan juga memajukan masyarakat dengan cara memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak asuh supaya anak asuh menjadi anak pintar yang bisa mengubah masyarakat serta dapat mengangkat derajat keluarganya. Selain itu, menurutnya dengan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak asuh dapat merubah negeri ini menjadi lebih baik, serta dengan adanya panti asuhan ini dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di negara ini.<sup>65</sup>

#### **4. Struktur Organisasi Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal**

Organisasi adalah salah satu sistem untuk menyatukan individu agar individu itu saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Dengan adanya organisasi ini dapat membuat kerja antar individu itu menjadi lebih ringan, karena telah dibagi sistem kerjanya dan juga dapat bekerja sama agar mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh semua individu. Penyatuan individu ini akan menjadi keluarga baru sehingga dengan pembentukan organisasi ini tanpa disadari akan membentuk sebuah keluarga baru.


Tanpa adanya organisasi yang dibentuk untuk mengelola panti asuhan itu sangat sulit. Hal tersebut

---

<sup>65</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Januari 2024.

dikarenakan hanya ada satu orang yang bekerja untuk mengatur sebuah panti asuhan. Dengan adanya organisasi ini dapat mempermudah pengurus untuk mengatur panti asuhan, hal tersebut karena telah dibagikan tugasnya masing-masing pengurus, sehingga kerjanya menjadi ringan dan tidak ditumpukan kepada satu orang saja.

Oleh sebab itu, dengan adanya organisasi di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dapat membuat panti asuhan menjadi lebih berkembang dan semakin maju, karena tugas dari masing-masing pengurus sudah diatur dan membuat semua pengurus tidak merasa kecapean karena telah diatur sistem kerjanya. Berikut adalah struktur organisasi dari Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, yaitu:<sup>66</sup>



<sup>66</sup> *Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024.

### Bagan 3.1 Struktur Organisasi

Dewan Pembina di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dipegang oleh Ahmad Suwarno, S.Pd., beliau merupakan anak pertama dari pendiri panti asuhan ini. Beliau memiliki tugas untuk mengayomi Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal baik sesuai dengan visi atau dengan misi yang telah ditetapkan oleh panti asuhan. Pembina memiliki wewenang dalam merubah anggaran dasar dan pengesahan laporan tahunan, serta dewan pembina berhak untuk mengangkat ataupun memberhentikan pengurus dan pengawas, selain itu pembina dapat mengesahkan sebuah program kerja dan juga dapat mengesahkan perencanaan anggaran tahunan. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada Dewan Pengurus di dalam pelaksanaan program kerja organisasi sesuai dengan AD/ART.<sup>67</sup>

Untuk Dewan Pengawas dipegang oleh Deddy Irawan, S.H. dan Ustad Sutrisno, A.Md. Untuk tugas Dewan Pengawas di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal memiliki tugas dan wewenang untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, serta dewan pengawas berhak untuk mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan, serta berhak untuk memberikan peringatan kepada pengurus yang melanggar aturan, dan dewan pengawas itu bertanggung jawab kepada pengurus atas hasil pengawasannya, dan berwenang untuk bertindak atas nama pengawas.<sup>68</sup>

Selanjutnya, untuk Ketua di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dijabat oleh Ustad M.

---

<sup>67</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>68</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

Sabar. Beliau memiliki tugas dan wewenang sebagai koordinator dalam memimpin Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, merumuskan kebijakan umum di internal dan eksternal panti asuhan, mengoordinasikan penyelenggara pembinaan dan pengembangan anak asuh serta mengelola panti asuhan secara profesional, sistematis, terarah, efektif dan efisien, dan bertanggung jawab dan mengusahakan agar panti asuhan dapat melaksanakan pelayanan dengan baik terhadap anak asuh yang ada di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal.<sup>69</sup>

Setelah itu, untuk Sekretaris di jabat oleh Ustad Nur Afif. Di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal jabatan Sekretaris memiliki tugas dan wewenang untuk mewakili ketua apabila berhalangan hadir, mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bagian rekomendasi dan perizinan, dan bagian hubungan masyarakat, melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, dan mengoordinasi penyusunan laporan Sekretariat Umum secara periodik.<sup>70</sup>

Bendahara di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dijabat oleh Isfa' Maulana. Jabatan Bendahara ini memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan ketua dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja serta

---

<sup>69</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>70</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

bekerjasama dengan seksi-seksi dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui, bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah, bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik, penetapan kebijakan umum berdasarkan anggaran, dan memegang kendali dalam bidang bantuan yang diperoleh dari para donatur.<sup>71</sup>

## **5. Sasaran Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal**

Sasaran dari Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, yaitu memfokuskan pada anak yatim, piatu, yatim piatu, maupun anak yang terlantar dan juga anak dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi. Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal saat ini menampung 50 anak yang terdiri dari 22 anak laki-laki dan 28 anak perempuan. Semua anak tersebut tinggal di dalam asrama panti asuhan yang diawasi dan dibimbing oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal.<sup>72</sup>

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal memfokuskan pada terpenuhinya pendidikan anak asuh yang dapat menjadi modal masa depan yang sangat berarti dan bermanfaat, sebab pendidikanlah yang dianggap sangat berpengaruh dalam perubahan masa depan, tanpa pendidikan maka tidak akan berarti pertolongan yang kita berikan.

Selain memfokuskan pada pendidikan, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tetap

---

<sup>71</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>72</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

memenuhi kebutuhan yang lainnya, seperti memenuhi kebutuhan tempat tinggal dari anak asuh, memperhatikan kesehatan dari anak asuh, memenuhi hak untuk hidup, serta hak-hak anak yang lainnya. Dengan memperhatikan hak asasi manusia pada anak-anak asuh tersebut akan membuat anak asuh menjadi lebih sejahtera dibandingkan kehidupan sebelum masuk Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Dan dengan hal tersebut anak-anak dapat terbantu dari segi ekonomi, serta bisa menjadi anak yang lebih baik lagi untuk membangun negeri ini.<sup>73</sup>

## **6. Profil Anak Asuh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal**

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal terdiri dari anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak yang terlantar serta anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi. Anak asuh yang berada di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal semuanya ada 50 anak yang terdiri dari 22 anak laki-laki dan 28 anak perempuan. Dan semua anak asuh yang di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tinggalnya di asrama panti asuhan.

Semua anak asuh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal bersekolah dari tingkatan TK sampai Perguruan Tinggi. Anak yang masih duduk dibangku Taman Kanak-kanak (TK) itu ada 8 anak, yang masih bersekolah ditingkatan Sekolah Dasar (SD) itu terdapat 25 anak, anak yang masih di tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 8 anak, dan anak yang masih bersekolah ditingkatan Sekolah Menengah Akhir (SMA) terdapat 6 anak, serta, anak yang sedang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi itu terdapat 3 anak.<sup>74</sup> Sedangkan, data dari anak asuh yang berada di Yayasan

---

<sup>73</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>74</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, yaitu sebagai berikut:<sup>75</sup>

Tabel 3.1 Daftar Anak Asuh

| No | Nama                           | L/P | Kelas | Pendidikan | Usia |
|----|--------------------------------|-----|-------|------------|------|
| 1  | Abyana Bilqis Azzahra          | P   | 1     | SMP        | 15   |
| 2  | Achamad Rozan<br>Ferdiansyah   | L   | 2     | SMA        | 17   |
| 3  | Ahmad Albar                    | L   | TK    | TK         | 4    |
| 4  | Ahsan Abdul Hanif              | L   | 1     | SD         | 6    |
| 5  | Aldan                          | L   | 6     | SD         | 14   |
| 6  | Alya Khoirun Nisa              | P   | TK    | TK         | 5    |
| 7  | Arjuna Buana Putra             | L   | 2     | SMA        | 14   |
| 8  | Bilal Uais Alqorni             | L   | 3     | SD         | 8    |
| 9  | Chalimatus Sa'diyah            | P   | -     | Pasca SMA  | 20   |
| 10 | Dio Prasetyo                   | L   | 6     | SD         | 12   |
| 11 | Ghailan Barra Asri             | L   | 5     | SD         | 11   |
| 12 | Halim AR Rosyid                | L   | 3     | SD         | 10   |
| 13 | Halimatus Sa'diyah             | P   | 1     | SD         | 6    |
| 14 | Hanifatun Mufidah              | P   | 2     | SMA        | 17   |
| 15 | Ikhwan Muhaemin                | L   | 6     | SD         | 11   |
| 16 | Kalam Adi Kusuma               | L   | 2     | SMP        | 13   |
| 17 | Athifah Luthfatun Nisa         | P   | 6     | SD         | 12   |
| 18 | Kayla Salsabila                | P   | 2     | SMP        | 14   |
| 19 | Kirana Larasati                | P   | 2     | SD         | 8    |
| 20 | M. Fahrizal Karim              | L   | 2     | SMP        | 14   |
| 21 | Maulana Jalaludin<br>Rumi      | L   | 3     | SMP        | 14   |
| 22 | Muhamad Dafa Rafif<br>Arkan    | L   | 1     | SD         | 6    |
| 23 | Muhamad Faizin                 | L   | -     | Pasca SMA  | 21   |
| 24 | Muhamad Sholahudin<br>Al Ayubi | L   | 2     | SD         | 8    |

<sup>75</sup> *Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024.

|    |                             |   |    |           |    |
|----|-----------------------------|---|----|-----------|----|
| 25 | Muhammad Haidar Al<br>Ghozi | L | 5  | SD        | 11 |
| 26 | Muhammad Hakim              | L | 4  | SD        | 14 |
| 27 | Muhammad Iqbal<br>Maulana   | L | 1  | SD        | 7  |
| 28 | Mutiara Ashabila<br>Janah   | P | 3  | SMA       | 17 |
| 29 | Nabila Aqilatul Izzah       | P | 5  | SD        | 11 |
| 30 | Navisa Prisilia             | P | 5  | SD        | 10 |
| 31 | Nela Putri Agustina         | P | TK | TK        | 6  |
| 32 | Nur Royyan Al Amin          | L | 6  | SD        | 12 |
| 33 | Putra Aditya Sedayu         | L | 1  | SMP       | 14 |
| 34 | Ricky Eldi Rahmawan         | L | 2  | SD        | 14 |
| 35 | Sakinah Rahma               | P | 3  | SMA       | 19 |
| 36 | Salsabila Putri Ayu         | P | 1  | SMP       | 13 |
| 37 | Saripatul Riwayanti         | P | 2  | SMP       | 14 |
| 38 | Shinta Inthania Putr        | P | 5  | SD        | 12 |
| 39 | Sita Amelia Sari            | P | 3  | SMA       | 17 |
| 40 | Siti Khodijah               | P | TK | TK        | 4  |
| 41 | Srikandi Putri Berlianti    | P | 6  | SD        | 13 |
| 42 | Dwina Noni Amanda           | P | -  | Pasca SMA | 23 |
| 43 | Akbar Maulana               | L | 1  | SD        | 7  |
| 44 | Afzan                       | L | TK | TK        | 2  |
| 45 | Akmal Alfarizki<br>Febriyan | L | TK | TK        | 2  |
| 46 | Habib Hidayatullah          | L | 5  | SD        | 11 |
| 47 | Himatul Aliya               | P | TK | TK        | 4  |
| 48 | M. Nur Patria Wisesa        | L | TK | TK        | 3  |
| 49 | Tri Rachmawati              | P | 6  | SD        | 12 |
| 50 | Wisnu Saputra               | L | 4  | SD        | 11 |

Dilihat dari data diatas, anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal semuanya mengenyam pendidikan dari tingkatan TK, SD, SMP,

SMA, dan Perguruan Tinggi. Semua masalah biaya anak asuh yang berada di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal ditanggung oleh panti asuhan, baik uang yang terkait dengan sekolahan maupun uang saku anak asuh tersebut. Jadi, anak asuh maupun keluarga dari anak asuh tersebut tidak perlu khawatir untuk urusan keuangan. Dan untuk uang saku yang diterima untuk masing-masing tingkatan sekolah itu berbeda-beda. Untuk anak yang bersekolah di TK itu tidak diberikan uang saku dikarenakan anak yang masih TK belum dapat mengatur keuangannya, maka dari itu anak yang masih TK tidak dikasih uang saku, sehingga kalau ingin membeli jajanan anak tersebut harus meminta terlebih dahulu ke pengurus panti asuhan.. Sedangkan untuk anak asuh yang berada ditingkatan SD itu perminggu dikasih uang saku Rp. 30.000,-. Dan untuk anak yang ditingkatan SMP itu dikasih uang saku perminggu Rp. 50.000,-. Untuk anak yang berada ditingkatan SMA itu dikasih uang saku perminggunya Rp. 60.000,-. Serta, untuk anak asuh yang sedang bersekolah ditingkatan Perguruan Tinggi dikasih uang saku perbulan Rp. 500.000,-.<sup>76</sup>

Anak asuh yang di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal kebanyakan bersekolah pada tingkatan SD, yaitu terdapat 25 anak, yang terdiri dari umur 6 sampai 14 tahun. Dikarenakan banyaknya anak asuh yang berada pada tingkatan SD, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal mendirikan sekolah ditingkatan SD di samping panti asuhan. Dengan hal tersebut, membuat anak asuh menjadi terkontrol dan menjadi mudah untuk bersekolah. Sedangkan, untuk anak

---

<sup>76</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

asuh pada tingkatan SMP dan SMA anak asuh disekolahkan di sekolah yang dekat dengan panti asuhan. Dan untuk anak asuh yang sedang di tingkatan Perguruan Tinggi disekolahkan di Universitas yang berada di Kota Malang, hal tersebut dikarenakan Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah bekerja sama dengan Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah yang berada di Kota Malang.<sup>77</sup>

## **7. Fasilitas Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal**

Di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah disediakan beberapa fasilitas untuk dapat menunjang keseharian anak asuh untuk beraktifitas dan untuk tempat beristirahat dari anak asuh selama berada di dalam panti asuhan. Fasilitas tersebut dapat digunakan oleh anak-anak asuh selama mereka tinggal di dalam panti asuhan ini. Berikut adalah beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, diantaranya yaitu:<sup>78</sup>

- Luas tanah yang digunakan
  - a. Asrama : 450 m<sup>2</sup>
  - b. Kantor : 16 m<sup>2</sup>
- Luas bangunan
  - a. Kantor : 16 m<sup>2</sup>
  - b. Aula serbaguna : 152 m<sup>2</sup>
  - c. Ruang tidur : 450 m<sup>2</sup>

---

<sup>77</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>78</sup> *Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024.

- d. Ruang belajar : 32 m<sup>2</sup>
- e. Ruang makan : 30 m<sup>2</sup>
- f. Ruang dapur : 6 m<sup>2</sup>
- g. Ruang Gudang : 6 m<sup>2</sup>
- h. Kamar mandi : 32 m<sup>2</sup>
- i. Ruang lain-lain : 729 m<sup>2</sup>

Di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal terdapat beberapa fasilitas diantaranya kamar tidur. Kamar tidur di panti asuhan terdapat 10 kamar tidur yang perkamarnya ditempati 5 anak asuh. Dan selain itu terdapat kamar mandi yang ditempatkan di luar kamar tidur. Kamar mandi di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah ini terdapat 8 kamar mandi yang dapat digunakan oleh anak asuh. Selain itu, terdapat kantor, ruang belajar, ruang makan, dapur, aula serbaguna dan juga terdapat gudang. Dan terdapat juga ruang yang lainnya, seperti sekolah untuk anak yang masih di tingkatan Sekolah Dasar (SD), dan mushola serta yang lainnya.<sup>79</sup>

Selain fasilitas yang disebutkan di atas, terdapat beberapa fasilitas lainnya, diantara lain terdapat beberapa laptop untuk mengerjakan tugas anak asuh dan juga untuk belajar Microsoft Word maupun Microsoft Excel. Selain terdapat laptop, terdapat juga beberapa handphone yang dapat digunakan anak asuh untuk mengerjakan tugas. Serta, terdapat buku pelajaran yang diberikan untuk semua anak asuh agar dapat belajar dengan maksimal. Selain itu, terdapat beberapa kendaraan seperti mobil, sepeda motor dan juga terdapat sepeda yang dapat digunakan anak asuh untuk mempermudah transportasi.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>80</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

## 8. Aturan-Aturan Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal

Di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah terdapat beberapa aturan yang di terapkan. Penerapan aturan ini bertujuan agar anak asuh menjadi disiplin dan tidak terjerumus kedalam hal-hal yang kurang baik untuk kehidupannya setelah diluar panti asuhan. Aturan yang terdapat di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berupa perintah dan larangan yang wajib ditaati oleh semua anak asuh panti asuhan.<sup>81</sup>

Peraturan pertama yang terdapat di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal yang wajib diterapkan oleh semua anak asuh, yaitu anak asuh diwajibkan untuk menjaga nama baik Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Anak asuh berkewajiban untuk menjaga nama baik dari panti asuhan, baik ketika di dalam panti asuhan maupun ketika sedang di luar panti asuhan. Penerapan aturan ini bertujuan agar anak asuhnya tidak melanggar norma-norma yang diterapkan di masyarakat dan juga agar anak asuh dapat berperilaku baik.<sup>82</sup>

Selain itu terdapat aturan yang mewajibkan anak asuhnya yang sudah menyelesaikan sekolah ditingkatan SMA atau anak asuh yang sudah menyelesaikan sekolah dijenjang perguruan tinggi harus mengabdikan ke Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Untuk anak asuh yang telah menyelesaikan sekolah tingkatan SMA diwajibkan untuk mengabdikan di panti asuhan selama satu tahun. Sedangkan untuk anak asuh yang telah menyelesaikan pendidikan ditingkatan perguruan tinggi diwajibkan untuk mengabdikan selama dua tahun. Pengabdian yang dimaksud adalah untuk membantu

---

<sup>81</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>82</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

pengurus panti asuhan dalam mengurus anak asuh, baik membantu untuk menyiapkan semua keperluan anak asuh, seperti membantu menyiapkan makanan dan membantu menyiapkan keperluan sholat, maupun membantu dalam segi pendidikan, seperti membantu mengajar anak asuh untuk mengaji, mengerjakan tugas, dan mengajar anak asuh di Sekolah Dasar milik Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal.<sup>83</sup>

Selain ada aturan yang diwajibkan, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal juga terdapat yang berupa larangan yang harus ditaati oleh semua anak asuhnya. Larangan yang diterapkan di panti asuhan antara lain, yaitu anak asuh dilarang main hp seharian penuh, anak asuh dilarang merokok, anak asuh dilarang mencuri, anak asuh dilarang merusak barang, anak asuh dilarang merundung anak asuh lainnya, anak asuh dilarang berkelahi, anak asuh dilarang keluyuran ketika malem, anak asuh dilarang berpacaran dan juga anak asuh dilarang mendekati zina.

Walaupun sudah ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anak asuh, tetapi dalam hal ini tidak semua anak asuh menjalankan atau menjauhi larangan-larangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Nur Afif, selaku pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, yang mengatakan:<sup>84</sup>

*“Kalau berantem atau rebut-ribut kecil itu biasalah namanya juga anak kecil, kalau ada anak yang berantem ya saya menengahi dan melerai anak yang berantem tersebut sih mas, terus paling diberikan nasihat ke anak yang berantem tersebut dan disuruh minta maaf sih mas, dan untuk mencuri itu paling hal yang kecil-kecil sih mas, seperti mencuri bolpoin atau mencuri tip-x sih mas, kalau*

---

<sup>83</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>84</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

*mencuri yang tingkatannya berat sih belum pernah sih mas, dan untuk anak asuh yang merokok, keluyuran ketika malam berpacaran, atau sampai mendekati zina sih tidak pernah sih mas di panti asuhan ini.”*

Bagi anak asuh yang melanggar aturan-aturan tersebut akan dinasihatin dan akan diberikan pencerahan supaya anak asuh yang melanggar aturan tersebut dapat berubah. Dan jika terdapat anak asuh yang susah untuk diatur akan dipulangkan kepada orang tuanya atau keluarganya selama seminggu, hal tersebut dilakukan supaya anak asuh dapat intropeksi diri, sehingga dapat merubah sifatnya tersebut, dan setelah sudah berubah akan kembali ke panti asuhan.<sup>85</sup>

Menurut bapak Nur Afif:<sup>86</sup>

*“Dulu pernah ada sih mas anak asuh yang sudah diberikan nasihat dan peringatan satu, dua, tiga kali diperingatkan tidak berubah, kita panggil orang tuanya, suruh bawa pulang, setelah seminggu dirumah kesini lagi, maksudnya biar jeralah, nggak buat main-main saja ditempat kita”*

Dengan adanya aturan yang dibuat oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Diharapkan untuk semua anak asuh di panti asuhan dapat menaati semua aturan tersebut. Sehingga anak asuh dapat diatur dan dapat dididik dengan baik di dalam panti asuhan. Dan juga dengan adanya aturan yang dibuat tersebut diharapkan bisa dijaga hingga mereka sudah keluar dari Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal.

---

<sup>85</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>86</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

## B. Jadwal Kegiatan Anak Asuh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal

Anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diajarkan untuk hidup mandiri dan disiplin. Untuk mengajarkan mereka hidup mandiri dan disiplin pengurus panti asuhan membuat jadwal kegiatan anak asuh. Ada 3 jadwal kegiatan anak asuh yang diatur oleh pengurus, antara lain sebagai berikut:<sup>87</sup>

### 1. Jadwal Kegiatan Harian

Pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal membuat jadwal kegiatan keseharian anak asuh dari dini hari sampai malam hari. Dengan adanya jadwal ini, diharapkan anak asuh dapat hidup mandiri dan dapat disiplin. Berikut jadwal kegiatan harian dari anak asuh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, yaitu:<sup>88</sup>

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Harian Anak Asuh

| No | Waktu           | Jenis Kegiatan                        | Keterangan |
|----|-----------------|---------------------------------------|------------|
| 1  | 03.00-03.15 WIB | Bangun tidur persiapan sholat tahajud | Pribadi    |
| 2  | 03.15-04.00 WIB | Sholat tahajud                        | Berjamaah  |
| 3  | 04.00-04.30 WIB | Persiapan sholat shubuh               | Pribadi    |
| 4  | 04.30-05.00 WIB | Sholat shubuh berjamaah               | Berjamaah  |
| 5  | 05.00-06.00 WIB | Pelajaran/pembinaan diniyah pagi      | Pengasuh   |
| 6  | 06.00-06.30 WIB | Persiapan sekolah, piket & Sarapan    | Pribadi    |
| 7  | 06.30-07.00 WIB | Berangkat sekolah                     | Pribadi    |
| 8  | 07.00-13.30 WIB | Belajar disekolah                     | Pribadi    |

<sup>87</sup> *Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024.

<sup>88</sup> *Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024.

|    |                 |   |           |
|----|-----------------|---|-----------|
| 9  | 13.30-15.00 WIB | Sholat, Istirahat dan makan siang         | Pribadi   |
| 10 | 15.00-16.00 WIB | Sholat asar berjamaah                     | Berjamaah |
| 11 | 16.00-17.30 WIB | Pelajaran / pembinaan diniyah sore        | Pengasuh  |
| 12 | 17.30-18.00 WIB | Olah raga, piket persiapan sholat maghrib | Pribadi   |
| 13 | 18.00-18.30 WIB | Sholat maghrib berjamaah                  | Berjamaah |
| 14 | 18.30-19.30 WIB | Pelajaran/pembinaan diniyah malam         | Pengasuh  |
| 15 | 19.30-20.00 WIB | Sholat Isya berjamaah                     | Berjamaah |
| 16 | 20.00-21.30 WIB | Belajar pelajaran sekolah                 | Pribadi   |
| 17 | 21.30-03.00 WIB | Istirahat malam                           | Pribadi   |

Dapat dilihat dari jadwal kegiatan anak asuh tersebut, bahwa awal kegiatan dilakukan pada jam 03.00-03.15 WIB, pada jam tersebut anak asuh dibangunkan untuk mempersiapkan kegiatan sholat tahajut berjamaah. Pada jam 03.15-04.00 WIB, dilaksanakannya sholat tahajut berjamaah yang dilakukan di mushola. Dan setelah itu, anak asuh disuruh mandi dan untuk persiapan sholat subuh berjamaah. Pada pukul 04.30-05.00 WIB, dilakukan sholat subuh secara berjamaah di mushola dan dilanjutkan dengan pelajaran atau pembinaan diniyah pagi yang dilakukan oleh pengurus. Setelah itu, pada pukul 06.00-06.30 WIB, dilakukannya persiapan sekolah, seperti ganti pakaian, dan makan sarapan, serta melaksanakan piket. Dan pada pukul 06.30-07.00 WIB, semua anak asuh berangkat sekolah, untuk anak asuh TK sampai SMP berangkat sekolahnya dengan berjalan kaki, dikarenakan dekat dengan sekolahnya. Sedangkan, untuk anak yang berada di tingkatan SMA anak asuh diantar menggunakan mobil oleh pengurus panti asuhan. Pada

pukul 13.30-15.00 WIB, semua anak asuh pulang sekolah, setelah pulang biasanya langsung makan siang dan istirahat serta sholat Dhuhur. Pada pukul 15.00-16.00 WIB, dilakukannya sholat Ashar berjamaah dan dilanjutkan dengan pelajaran atau pembinaan diniyah sore yang dilakukan oleh pengurus sampai pukul 17.30 WIB. Dan setelah itu olahraga dan piket persiapan sholat maghrib. Pada pukul 18.00-18.30 WIB, dilakukan sholat maghrib secara berjamaah dilanjutkan dengan pelajaran atau pembinaan diniyah malam. Pada pukul 19.30-20.00 WIB, dilakukan sholat Isya secara berjamaah. Setelah sholat Isya anak asuh yang melaksanakan piket mempersiapkan makan malam, dan setelah makanan telah disiapkan, anak asuh melaksanakan makan malam bersama. Dan setelah makan malam, anak asuh disuruh belajar pelajaran sekolah dan mengerjakan PR. Dan pada pukul 21.30 WIB, anak asuh beristirahat dan tidur. Kegiatan itu dilakukan setiap hari senin sampai hari sabtu.<sup>89</sup>

Namun pada hari minggu, setelah kegiatan pelajaran atau pembinaan diniyah pagi yang dilakukan oleh pengurus pada pukul 06.00 WIB, dilanjutkan untuk sarapan dan berolahraga. Setelah itu anak asuh diarahkan untuk bekerja bakti untuk membersihkan kawasan panti asuhan dari sampah atau dari rumput-rumput agar lingkungan panti asuhan menjadi bersih. Dan setelah itu dilanjutkan untuk istirahat dan persiapan untuk sholat Dhuhur. Setelah itu, kegiatannya sama seperti kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Dengan adanya jadwal kegiatan yang tersusun seperti ini, anak asuh menjadi mandiri dan disiplin, sehingga anak asuh tidak ada yang malas-malasan, dan dengan adanya jadwal kegiatan ini,

---

<sup>89</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

dapat mengajarkan anak asuh untuk mengatur waktu dengan baik.<sup>90</sup>

## 2. Jadwal Kegiatan Les Anak Asuh

Pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal membuatkan jadwal kegiatan les untuk anak asuhnya. Kegiatan les ini dilakukan setelah Sholat Isya yang dilaksanakan didalam ruang belajar yang berada di panti asuhan. Berikut merupakan jadwal les dari anak asuh yang berada di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal:<sup>91</sup>

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Les Anak Asuh

| No | Mapel          | Hari              |
|----|----------------|-------------------|
| 1  | Matematika     | Senin dan Kamis   |
| 2  | Bahasa Inggris | Selasa dan Jum'at |
| 3  | IPA            | Rabu dan Sabtu    |

Di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal memberikan pengajaran tambahan yang berupa kegiatan les untuk anak asuhnya, yang di khususkan anak asuh yang sedang berada di tingkatan Sekolah Dasar. Pemberian kegiatan les ini dilakukan oleh pengurus panti asuhan, dengan tujuan untuk membantu anak asuh mengerjakan tugas sekolahnya. Kegiatan ini dilakukan pada pukul 20.00-21.30 WIB. Dan untuk anak asuh yang sudah ditingkatan SMP dan SMA mereka belajar sendiri.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>91</sup> *Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024.

<sup>92</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

### 3. Jadwal Kegiatan Tahunan

Di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal terdapat jadwal kegiatan tahunan yang rutin dilakukan setiap tahunnya, yaitu sebagai berikut:<sup>93</sup>

Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan Tahunan Panti Asuhan

| NO | Bulan     | Kegiatan                              |
|----|-----------|---------------------------------------|
| 1  | Muharam   | Peringatan hari As-Syuro dan santunan |
| 2  | R. Awal   | Peringatan Maulid Nabi                |
| 3  | R. Akhir  | Peringatan Isra' Mi'raj               |
| 4  | Ramadhan  | Acara buka puasa bersama dan santunan |
| 5  | Syawwal   | Halal Bihalal                         |
| 6  | Dhulhijah | Peringatan Idhul Adha dan Qurban      |

Dapat dilihat bahwa, jadwal yang terdapat diatas merupakan jadwal kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Kegiatan tahunan ini dilakukan secara rutin pada setiap tahunnya. Pembuatan jadwal kegiatan tahunan ini bertujuan agar kegiatan setiap tahunnya dapat dilakukan secara rutin oleh pengurus dan anak asuh. Jadwal kegiatan yang telah dibuat ini dapat dilakukan didalam panti asuhan ataupun dapat dilakukan ketika berada diluar panti asuhan.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> *Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024.

<sup>94</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

### **C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal**

Sebagai lembaga pengasuhan anak, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diwajibkan untuk dapat mengimplementasikan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyangkut tentang pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh pihak Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak;

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>95</sup> Dikarenakan perlindungan terhadap anak itu sangat penting agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diwajibkan untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak asuh disana, memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman, pelibatan anak asuh dalam segala kegiatan, serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi anak.

Untuk menjamin anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, Yayasan Panti Asuhan Al-

---

<sup>95</sup> Meilan Lestari, "Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02, 2017. Hlm. 186.

Ishlah Hidayatullah Tegal memberikan anak asuhnya dengan makanan yang bergizi yang diberikan dalam sehari itu tiga kali. Lauk yang diberikan oleh pihak panti asuhan biasanya terdapat ayam, ikan, tahu, ataupun tempe, dan untuk mencukupi 4 sehat 5 sempurna anak asuh diberikan susu yang dilakukan dua minggu sekali. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal yaitu Kalam Adi Kusuma, yang mengatakan:<sup>96</sup>

*“Untuk makan di sini sehari 3 kali mas, makannya itu pagi, siang, dan malam mas, untuk makan di sini dibebaskan untuk ngambil lauknya mas selagi masih ada lauk dan nasinya mas, dan jika masih lapar di sini boleh makan lagi mas, untuk lauknya biasanya ayam, ikan, tahu dan tempe sih mas, disini juga kadang dikasih susu mas, kayaknya sebulan dua kali gitu mas dikasih susunya.”*

Tujuan dari memberikan makanan yang bergizi kepada anak asuh ini, adalah untuk menjamin anak asuh agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Serta pemberian makanan yang bergizi ini berguna sebagai asupan tenaga agar anak asuh dapat menjalani aktifitas sehari-hari.

Selain memberikan makanan yang bergizi kepada anak asuh, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal juga memberikan anak asuhnya sebuah tempat tinggal yang aman dan nyaman dalam bentuk asrama. Asrama yang diberikan oleh panti asuhan ini digunakan oleh anak asuh untuk sebagai tempat berlindung dari tindak kekerasan serta sebagai tempat untuk beristirahat. Hal tersebut dilakukan oleh pihak panti asuhan agar dapat melindungi anak asuhnya agar terhindar dari tindakan-

---

<sup>96</sup> Kalam Adi Kusuma, *Wawancara*, Tegal, 17 Maret 2024.

tindakan yang mengandung unsur kekerasan yang ada di luar panti asuhan.<sup>97</sup>

Untuk dapat melindungi anak asuhnya dari tindakan-tindakan kekerasan yang ada di dalam panti asuhan, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal menerapkan sebuah aturan yang harus ditaati oleh pengurus panti asuhan maupun oleh anak asuh. Aturan tersebut dibuat untuk dapat melindungi anak asuh dari tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Hukuman yang diterapkan oleh pihak panti asuhan tidak berupa hukuman fisik, melainkan hukuman yang diterapkan oleh pihak panti asuhan bagi anak asuh yang melanggar aturan-aturan panti asuhan yaitu berupa memulangkan anak asuh kepada keluarganya dalam jangka waktu satu minggu. Hal tersebut dilakukan oleh panti asuhan agar anak asuh yang sering melanggar aturan-aturan panti asuhan menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, serta agar keluarga dari anak asuh dapat menasihati anak asuh tersebut. Dan hukuman bagi pengurus yang melakukan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, yaitu pengurus akan diberhentikan dari panti asuhan, dan pengurus tersebut akan dibawa keranah hukum, hal tersebut supaya pengurus yang melakukan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak menjadi jera dan tidak mengulanginya lagi.<sup>98</sup>

Selain itu, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal selalu melibatkan anak asuhnya dalam segala kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh panti asuhan selalu melibatkan anak asuh di dalamnya. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh panti asuhan setiap minggunya, yaitu kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan

---

<sup>97</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>98</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

panti asuhan. Pelibatan anak asuh dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh panti asuhan ini bertujuan agar anak asuh dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak panti asuhan.<sup>99</sup>

2. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspeksi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;

Kebebasan untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing merupakan sebuah hak yang diperoleh oleh semua manusia tanpa terkecuali anak-anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal memberikan kebebasan kepada anak asuhnya untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing. Selain diberi kebebasan untuk dapat beribadah, pihak panti asuhan juga harus membimbing anak asuhnya dalam hal agama, agar anak asuh tidak tersesat dalam menjalani agamanya.<sup>100</sup>

Dikarenakan Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal itu lembaga pengasuhan anak yang memfokuskan pada pendidikan agama Islam, maka dari itu anak-anak asuh yang tinggal di dalam panti asuhan diajarkan dan juga dibimbing untuk dapat menjalankan syariat agama Islam dengan baik.

Kegiatan keagamaan di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah dimulai dari sejak anak-anak baru bangun tidur. Kegiatan pertama yang dilaksanakan oleh anak asuh yaitu melaksanakan sholat tahajut secara berjamaah yang dilaksanakan di mushola, setelah itu anak asuh diwajibkan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan pembinaan yang berupa ceramah oleh pengurus panti

---

<sup>99</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>100</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

asuhan, dan juga dilaksanakan diniyah pagi. Setelah itu, dilanjutkan lagi pada saat sholat dhuhur, dan juga sholat ashar. Setelah dilaksanakan sholat ashar, anak asuh yang masih bersekolah ditingkatan Sekolah Dasar itu diwajibkan untuk melaksanakan diniyah sore. Dan setelah itu dilaksanakan kegiatan sholat maghrib secara berjamaah di mushola, dan dilanjutkan dengan pembinaan oleh pengurus panti asuhan yang berupa ceramah tentang agama Islam. Dan setelah itu dilanjutkan dengan dilaksanakan sholat ashar secara berjamaah.<sup>101</sup>

Pemberian semua kegiatan keagamaan ini bertujuan agar anak asuh dapat lebih dekat dengan Allah SWT yang telah menciptakan mereka. Selain itu, pemberian kegiatan tersebut agar anak asuh dapat dibimbing dalam menjalani agama yang benar, jadi anak asuh tidak salah lagi dalam menjalani agamanya.

3. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Setiap anak itu berhak untuk dapat dibesarkan dan diasuh oleh orang tua kandungnya serta anak juga berhak untuk dapat mengetahui orang tua kandungnya. Hal tersebut dikarenakan pengasuhan orang tua kadung itu sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak kedepannya. Anak yang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sendiri dibandingkan anak yang diasuh oleh orang tua angkat. Oleh sebab itu, anak perlu diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya.

Meskipun pengasuhan orang tua kandungnya itu sangat diperlukan oleh anak, akan tetapi jika orang tua kandung tidak dapat menjamin anaknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, maka salah

---

<sup>101</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

satu solusi yang harus diambil oleh orang tua kandung adalah dengan menempatkan anak kedalam panti asuhan. Karena pihak panti asuhan akan berusaha memenuhi hak-hak dari anak tersebut.

Dikarenakan semua anak asuh harus tinggal di dalam asrama panti asuhan, maka dari itu anak asuh itu harus mengetahui orang tuanya sendiri. Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus mendata semua anak asuh dan keluarga-keluarga dari anak asuh, agar anak asuh dapat mengetahui orang tua kandung dari anak asuh tersebut.<sup>102</sup>

Pihak Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berusaha untuk dapat mempertemukan anak asuh dengan orang tua kandungnya, jadi anak asuh dapat mengetahui keluarga intinya. Akan tetapi, dikarenakan anak asuh diharuskan untuk tinggal di dalam asrama panti asuhan, hal tersebut membuat anak asuh tidak dapat dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jadi, pihak panti asuhan tidak dapat mewujudkan anak asuh untuk dapat dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.<sup>103</sup>

#### 4. Memperoleh pelayanan kesehatan;

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting untuk mengukur sebuah kesejahteraan manusia. Maka dari itu setiap manusia berhak mendapatkan sebuah pelayanan kesehatan yang cukup baik, tanpa terkecuali anak-anak asuh yang tinggal di dalam sebuah panti asuhan. Anak-anak asuh tersebut juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang cukup baik, agar anak asuh tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

---

<sup>102</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>103</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

Oleh sebab itu di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sangat memperhatikan kesehatan dari anak asuhnya. Anak asuh di panti asuhan ini diberikan sebuah fasilitas kesehatan yang berupa penyediaan kotak P3K di dalam panti asuhan, pemberian pengobatan secara gratis di dokter-dokter yang sudah menjadi donatur tetap di panti asuhan ini, serta mengikutsertakan semua anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini kedalam BPJS Kesehatan. Walaupun di panti asuhan ini belum tersedia klinik kesehatan sendiri, akan tetapi dengan memberikan fasilitas kesehatan tersebut dapat membuat anak asuh yang sakit dapat sehat kembali.<sup>104</sup>

5. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;

Pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak merupakan salah satu faktor terpenting untuk menjadi sebuah negara yang maju. Hal tersebut dikarenakan anak-anak akan menjadi penerus generasi bangsa, dengan memberikan sebuah pendidikan dan pengajaran yang baik kepada anak-anak, akan membuat anak-anak menjadi pintar dan dapat membangun bangsa ini menjadi maju.

Oleh sebab itu, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berkewajiban untuk dapat memberikan pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan dan pengajaran secara formal maupun secara nonformal kepada anak asuhnya. Semua anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini diberikan pendidikan di sekolah formal dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi. Dan untuk pendidikan secara nonformal di panti asuhan ini dilaksanakan secara mandiri dengan melibatkan pengurus panti asuhan untuk

---

<sup>104</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

mengajari anak asuhnya belajar mengaji yang dilakukan setelah sholat ashar. Jadi dengan memberikan pendidikan ini dapat membuat anak menjadi pintar baik dalam segi akademis maupun dari segi agamanya.<sup>105</sup>

Dan terkait masalah biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan pendidikan ini semuanya ditanggung oleh pihak Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Biaya yang ditanggung oleh panti asuhan ini yaitu seperti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya dari buku-buku yang harus dimiliki oleh anak asuh, membelikan seragam sekolah untuk semua anak asuh dan juga uang saku dari anak asuh. Jadi dengan menanggung semua biaya tersebut, maka dapat membuat anak asuh dapat bersekolah dengan gratis tanpa harus memikirkan lagi soal biaya dari pendidikan tersebut.<sup>106</sup>

6. Terhadap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental ataupun sensorik yang terjadi dalam jangka waktu lama yang dalam melakukan interaksi terdapat hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, anak yang penyandang disabilitas tentunya memiliki hak yang sama dengan anak non-disabilitas. Jadi, setiap anak yang mengalami disabilitas itu berhak mendapatkan pendidikan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan, berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, oleh sebab itu, anak yang mengalami

---

<sup>105</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>106</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

disabilitas harus dipenuhi hak-haknya tersebut. Walaupun anak yang disabilitas tersebut ditempatkan di dalam panti asuhan, maka pihak panti asuhan harus memenuhi hak-hak anak tersebut sama seperti hak anak lainnya dan pihak panti asuhan akan memperlakukan anak disabilitas tersebut sama seperti anak yang lainnya tanpa mendiskriminasi anak tersebut.

Di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tidak terdapat anak asuh yang mengalami disabilitas, akan tetapi jika terdapat anak yang mengalami disabilitas maka akan diperlakukan yang sama dengan anak asuh yang lainnya tanpa mendiskriminasi anak disabilitas tersebut. Panti asuhan ini akan memberikan anak disabilitas tersebut dengan hak-hak yang sama dengan anak asuh yang lainnya, dan panti asuhan akan berusaha memperlakukan anak disabilitas tersebut dengan baik.<sup>107</sup>

Dikarenakan didalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tidak terdapat anak yang mengalami disabilitas. Jadi pihak panti asuhan tidak dapat memenuhi hak-hak anak asuh yang mengalami disabilitas.

7. Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;

Menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia agar dapat berbicara dimuka umum. Menyatakan pendapat itu sudah dijamin oleh undang-undang dan dilindungi oleh negara, jadi setiap manusia dapat menyatakan pendapatnya sesuai hati nuraninya.

Dikarenakan menyatakan pendapat itu dilindungi oleh negara, maka dari itu anak asuh yang tinggal di dalam panti asuhan juga berhak untuk menyatakan

---

<sup>107</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 24 Juni 2024.

pendapatnya. Salah satu panti asuhan yang memberikan hak anak untuk dapat menyatakan pendapatnya, yaitu Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Didalam panti asuhan ini, anak asuh dibebaskan untuk dapat menyatakan pendapatnya. Anak asuh dapat menyatakan pendapatnya ke pengurus panti asuhan jika didalam panti asuhan terdapat kesalahan dalam hal kepengurusan, jadi panti asuhan dapat lebih maju untuk kedepannya.<sup>108</sup>

Selain diberikan untuk dapat menyatakan pendapatnya, anak asuh dibebaskan untuk dapat memberikan sebuah informasi, baik informasi yang bersifat privasi maupun informasi yang bersifat umum. Anak asuh dapat bercerita kepengurus panti asuhan kapanpun waktunya, dan informasi tersebut akan dirahasiakan oleh pengurus, jadi cerita yang disampaikan oleh anak asuh tidak akan dibicarakan oleh anak asuh yang lainnya.<sup>109</sup>

Dengan diberikan hak untuk dapat menyatakan pendapatnya dan memberikan informasi ini, maka dapat membuat anak asuh lebih dihargai dan lebih terbuka kepada pengurus panti asuhan. Dan dengan hal tersebut dapat membuat anak asuh menjadi berani untuk berbicara dimuka umum.

8. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;

Setiap anak itu pasti memerlukan waktu istirahat yang cukup, waktu untuk dapat bermain, waktu untuk dapat berekreasi dan diberikan kebebasan untuk dapat berkreasi. Dengan memberikan hak-hak tersebut dapat membuat anak menjadi lebih berkembang dalam segi kemampuan motorik, dan sensoriknya. Maka dari itu,

---

<sup>108</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>109</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

setiap anak wajib diberikan waktu untuk dapat beristirahat, bermain, berekreasi serta berkreasi.

Oleh sebab itu, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berkewajiban untuk dapat memberikan anak asuhnya waktu istirahat yang cukup, waktu untuk dapat bermain, waktu untuk dapat berekreasi, dan kebebasan untuk dapat berkreasi sesuai minat bakatnya. Anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut agar anak asuh dapat mengembangkan dirinya sendiri.<sup>110</sup>

Untuk memenuhi hak-hak anak tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal memberikan anak asuhnya waktu untuk beristirahat yang cukup kepada anak asuhnya. Anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini mendapatkan waktu untuk istirahat, yaitu dari pukul 21.30 sampai dengan pukul 03.00. Waktu tersebut digunakan oleh anak asuh buat tidur, agar pagi harinya anak asuh tidak mengantuk dan dapat menjalani kegiatan sehari-harinya.<sup>111</sup>

Selain memberikan waktu istirahat yang cukup, panti asuhan juga memberikan waktu luang yang biasanya digunakan anak asuh untuk dapat bermain dengan teman sebayanya, dan juga waktu luang tersebut digunakan oleh anak asuh untuk dapat berkreasi sesuai minat bakatnya. Waktu luang yang diberikan oleh pihak panti asuhan yaitu setelah anak asuh pulang dari sekolah sampai dengan waktu solat ashar dan dilanjutkan setelah solat maghrib ataupun setelah solat isya.<sup>112</sup>

Selain itu, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam waktu dua bulan sekali selalu mengajak seluruh anak asuhnya untuk berekreasi ke tempat-tempat wisata yang ada di Tegal. Tempat wisata yang sering dikunjungi, yaitu Pantai Alam Indah, Alun-

---

<sup>110</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>111</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>112</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

Alun Kota Tegal, dan Water Park Kota Tegal. Dengan memberikan rekreasi kepada anak asuh, diharapkan anak asuh tidak akan bosan jika berada di panti asuhan, jadi akan lebih produktif lagi ketika menjalani kegiatan-kegiatan didalam panti asuhan.<sup>113</sup>

9. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam segketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhuan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;

Setiap anak yang lahir di dunia ini berhak mendapatkan sebuah perlindungan. Hal tersebut dikarenakan anak seringkali menjadi korban dari tindakan kekerasan oleh orang dewasa maupun dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Oleh sebab itu, anak perlu mendapatkan sebuah perlindungan, agar anak terhindar dari tindakan kekerasan maupun dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Perlindungan terhadap anak ini berlaku kepada semua anak, tanpa terkecuali anak yang berada di dalam panti asuhan.

Oleh sebab itu, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berkewajiban untuk dapat melindungi anak asuhnya dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan juga perlindungan anak terhadap tindak kekerasan. Untuk dapat melindungi anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pihak panti asuhan ini melarang keras anak asuhnya untuk mengikuti kampanye partai politik yang diselenggarakan pada saat pemilihan presiden kemarin. Pada saat adanya kampanye yang dilaksanakan di Tegal, anak asuh dilarang untuk keluar asrama panti asuhan. Hal tersebut dilakukan

---

<sup>113</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

pengurus panti asuhan agar anak asuhnya terhindar dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.<sup>114</sup>

Selain itu, anak asuh yang berada di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal mendapatkan sebuah perlindungan dari tindakan kekerasan. Sebuah perlindungan yang diberikan oleh panti asuhan kepada anak asuhnya yaitu berupa menempatkan anak asuh di dalam asrama panti asuhan. Dengan menempatkan anak asuh di dalam asrama panti asuhan, maka dapat meminimalisir terjadinya tindak kekerasan yang terjadi diluar panti asuhan. Selain itu, agar dapat melindungi anak asuh ketika berada di asrama, pihak panti asuhan menerapkan sebuah aturan yang melarang adanya tindak kekerasan, baik dilakukan oleh pengurus panti asuhan maupun oleh sesama anak asuh. Hal tersebut bertujuan agar anak asuh dapat dilindungi dari tindakan kekerasan baik dari luar panti asuhan maupun ketika berada di dalam panti asuhan.<sup>115</sup>

10. Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak.

Merokok, menonton adegan pornografi, dan tontonan yang mengandung unsur kekerasan merupakan suatu hal yang sangat dilarang untuk dilakukan oleh anak. Hal tersebut dilarang karena akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak terutama pada perilaku anak. Oleh sebab itu, setiap anak perlu mendapatkan sebuah perlindungan agar setiap anak tidak melakukan hal-hal yang terlarang tersebut.

Untuk dapat melindungi anak agar terhindar dari bahaya rokok, tontonan yang memuat adegan pornografi dan tontonan yang mengandung unsur kekerasan,

---

<sup>114</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

<sup>115</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 15 Februari 2024.

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal menerapkan sebuah aturan kepada anak asuhnya. Aturan yang diterapkan didalam panti asuhan ini berupa melarang anak asuh dan pengurus panti asuhan untuk merokok, melarang anak asuhnya untuk menonton pornografi dan tontonan yang terdapat unsur kekerasan. Dengan adanya aturan tersebut membuat anak asuh dapat terhindar dari hal-hal yang terlarang tersebut.<sup>116</sup>

Selain diterapkan aturan tersebut, agar dapat mencegah anak asuh menonton adegan pornografi dan tontonan yang mengandung unsur kekerasan, pengurus panti asuhan menyuruh anak asuhnya untuk mengumpulkan handphonenya ketika menjelang maghrib. Jadi dengan pencegahan ini, dapat melindungi anak asuh agar tidak menonton hal-hal yang terlarang tersebut.<sup>117</sup>

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**

---

<sup>116</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 24 Juni 2024.

<sup>117</sup> Nur Afif, *Wawancara*, Tegal, 24 Juni 2024.

**NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI  
YAYASAN PANTI ASUHAN AL-ISHLAH  
HIDAYATULLAH TEGAL TERHADAP TEORI  
EFEKTIVITAS HUKUM**

**Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal Terhadap Teori Efektivitas Hukum**

Berikut adalah analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal terhadap teori efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak

Dalam pemenuhan hak anak asuh untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diantaranya, yaitu memberikan makanan yang bergizi kepada anak asuh, memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman, pelibatan anak asuh dalam segala kegiatan, serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi anak.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pemberian makanan yang bergizi kepada anak asuh yang tinggal di panti asuhan, menyediakan asrama yang sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman, melibatkan anak asuh dalam segala kegiatan, serta memberikan sebuah perlindungan kepada anak asuh dari tindakan kekerasan dan eksploitasi anak.

Anak asuh yang tinggal di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk menjamin anak asuh agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, maka pihak panti asuhan harus memberikan makanan yang bergizi kepada anak asuhnya.

Makanan yang bergizi merupakan makanan yang didalamnya harus meliputi empat sehat lima sempurna. Dan menurut Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang menyebutkan bahwa pola makan anak minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.<sup>118</sup> Dengan adanya hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus memenuhi gizi anak asuhnya, serta anak asuh harus diberikan makanan sehari tiga kali, untuk membantu tumbuh kembang anak asuh.

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah memberikan anak asuhnya dengan makanan yang bergizi. Menu makanan yang disajikan oleh pihak panti asuhan untuk anak asuh yang sudah memenuhi standar

---

<sup>118</sup> *Peraturan Kementerian Sosial Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. Hlm.61.

kebutuhan gizi anak, yaitu makanan yang diberikan meliputi empat sehat lima sempurna, dan selain itu, anak asuh disini diberikan makanan sehari tiga kali dan anak asuh disini dibebaskan untuk mengambil nasi dan lauknya sesuai keinginan mereka, serta jika mereka masih lapar, anak asuh dapat mengambil makanan lagi selagi nasi dan lauknya masih ada.

Menu makanan yang biasa disajikan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, yaitu ayam, ikan, telur, tahu dan tempe. Pada saat melaksanakan penelitian, menu makanan yang pernah peneliti temui berupa nasi, ayam goreng, sayur sop, dan minumannya air putih. Semua lauk tersebut mengandung protein yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Selain diberikan makanan yang bergizi, anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal juga diberikan susu setiap dua minggu sekali. Jadi dengan memberikan susu ini, gizi anak asuh yang berupa empat sehat lima sempurna sudah terpenuhi dengan baik. Menurut hasil wawancara dengan salah satu anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal yaitu Kalam Adi Kusuma, yang mengatakan:<sup>119</sup>

*“Untuk makan di sini sehari 3 kali mas, makannya itu pagi, siang, dan malam mas, untuk makan di sini dibebaskan untuk ngambil lauknya mas selagi masih ada lauk dan nasinya mas, dan jika masih lapar di sini boleh makan lagi mas, untuk lauknya biasanya ayam, ikan, telur, tahu dan tempe sih mas, disini juga kadang dikasih susu mas, kayaknya sebulan dua kali gitu mas dikasih susunya.”*

Dengan melihat hasil wawancara di atas dan yang pernah saya lihat di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal, anak asuh telah diberikan makanan dan minuman yang bergizi. Dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi tersebut menjadi salah satu faktor untuk membuat anak asuh dapat berkembang dan selain itu

---

<sup>119</sup> Kalam Adi Kusuma, *Wawancara*, Tegal, 17 Maret 2024.

dengan pemenuhan gizi ini dapat sebagai sumber tenaga anak asuh untuk beraktivitas.

Anak asuh yang tinggal di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi anak. Untuk menjamin hal tersebut anak asuh harus mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman agar anak asuh terhindar dari tindak kekerasan dan eksploitasi anak yang kerap terjadi diluar panti asuhan, serta untuk menghindari tindak kekerasan dan eksploitasi anak yang terjadi di dalam panti asuhan, pihak panti asuhan menerapkan sebuah aturan agar para pengurus dan sesama anak asuh tidak melakukan tindak kekerasan.

Tempat tinggal yang aman dan nyaman harus diberikan Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal kepada anak asuhnya agar dapat melindungi anak asuh dari tindak kekerasan dan eksploitasi anak yang kerap terjadi di luar panti asuhan. Tempat tinggal yang aman dan nyaman harus memenuhi standar rumah layak huni. Rumah yang layak huni ini dapat diartikan sebagai rumah yang memenuhi standar kelayakan dan martabat manusia. Kriteria dari rumah yang tidak layak huni ini terdapat beberapa syarat, yaitu diantaranya kondisi dinding dan atapnya sudah mengalami kerusakan; dinding dan atapnya dibuat menggunakan bahan yang gampang rusak; lantainya bukan menggunakan bahan kramik melainkan hanya dari tanah, bambu, papan ataupun semen; didalam rumahnya tidak ada kamar mandi, tempat untuk mencuci pakaian, serta tidak ada tempat kakusnya; luas dari tanahnya tidak lebih dari 7,2m<sup>2</sup> perorang.<sup>120</sup>

Dengan adanya kriteria yang telah disebutkan diatas, maka menurut peneliti, asrama yang telah disediakan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah memenuhi syarat sebagai rumah yang layak untuk dihuni. Hal

---

<sup>120</sup> Bambang Winarno, "Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung", *Jurnal Pengembangan Kota*, Volume 6, No. 1, 2018. Hlm. 69.

tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa fasilitas yang diberikan oleh pihak panti asuhan, yaitu seperti kamar tidur yang terdapat 10 kamar, yang perkamarnya dapat ditempati oleh 5 orang. Selain adanya kamar tidur, terdapat juga 8 kamar mandi, ruang dapur, ruang belajar, dan juga ruang makan. Dan pada saat peneliti melakukan penelitian, keadaan dinding, dan atap dari asramanya masih kokoh. Lantai yang ada di asrama tersebut sudah dikramik semua dan kramiknya masih keadaan yang sangat baik.

Beberapa fasilitas yang diberikan oleh pihak Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dapat dinikmati oleh semua anak asuh dengan secara gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun. Hal tersebut menandakan bahwa Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sangat serius untuk memenuhi hak anak asuh untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni.

Dengan menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman ini membuat anak asuh dapat terlindungi dari tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak yang sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dan dengan menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman ini dapat membuat anak dapat beristirahat dengan nyaman tanpa harus kepanasan dan kedinginan lagi ketika beristirahat. Jadi dengan menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman ini dapat melindungi anak asuh dari kekerasan dan eksploitasi anak, serta dapat melindungi anak dari kedinginan dan kepanasan.

Untuk dapat melindungi anak asuh dari tindak kekerasan dan eksploitasi anak yang terjadi di dalam panti asuhan, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal menerapkan sebuah aturan yang harus ditaati oleh pengurus panti asuhan maupun oleh anak asuh. Hukuman yang diterapkan oleh pihak panti asuhan kepada pengurus panti yang melakukan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, yaitu pengurus akan diberhentikan dari panti asuhan, dan pengurus tersebut akan dibawa keranah hukum, hal tersebut supaya pengurus yang melakukan tindak kekerasan

dan eksploitasi terhadap anak menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi.

Dan hukuman yang diterapkan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal kepada anak asuhnya yang melanggar aturan yaitu hukuman yang tidak berupa hukuman fisik. Anak asuh tidak diberikan hukuman fisik dikarenakan hukuman fisik telah dilarang untuk diterapkan kepada anak asuh. Hal tersebut telah disebutkan dalam Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak diberikan dengan melindungi anak dari bentuk kekerasan dan hukuman fisik dengan alasan apapun yang termasuk guna menegakan kedisiplinan dan panti asuhan wajib menyediakan lingkungan yang aman untuk anak dari kekerasan dan hukuman.<sup>121</sup> Oleh sebab itu, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tidak menerapkan hukuman fisik kepada anak asuh.

Hukuman yang diterapkan di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal yaitu apabila anak asuh yang melanggar aturan sudah diberikan peringatan dan nasihat secara terus menerus sampai tiga kali secara berturut-turut tidak berubah dalam sikapnya, maka pihak panti asuhan akan secara tegas memulangkan yang anak asuh yang melanggar aturan tersebut ke keluarganya selama seminggu. Hal tersebut agar anak asuh dapat introspeksi diri dan agar pihak keluarga dari anak asuh dapat menasihati anak asuh tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu anak asuh di panti asuhan ini, yaitu Putra Aditya Sedayu, yang mengatakan:<sup>122</sup>

*“Saya pernah berantem dengan salah satu anak disini mas, tapi saya tidak diberi hukuman mas, cuman dinasihatin sama diberi peringatan sama pengurus, terus disuruh minta maaf saja mas, tapi dulu pernah ada sih mas disuruh pulang*

---

<sup>121</sup> Peraturan Kementerian Sosial Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Hlm. 43.

<sup>122</sup> Putra Aditya Sedayu, Wawancara, Tegal, 17 Maret 2024.

*gitu sama pengurus disini, karena sudah diperingatin berkali-kali tapi tidak berubah sikapnya, jadinya dipulangkan kekeluarganya mas, tapi dia dipulangkan hanya seminggu, dan disuruh balik kepanti lagi mas.”*

Menurut peneliti, hukuman yang diterapkan di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal lebih efektif dibandingkan hukuman fisik. Hal tersebut dikarenakan dengan menerapkan hukuman fisik kepada anak-anak yang dibawah umur dapat membuat anak asuh menjadi trauma, serta hukuman yang berbentuk fisik ini merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, jadi hukuman yang diterapkan oleh panti asuhan ini sudah sesuai. Dengan diterapkan hukuman seperti ini, dapat membuat anak asuh menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Karena mereka takut jika dipulangkan dari Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Oleh sebab itu, penerapan hukuman ini sangat efektif diterapkan dipanti asuhan, dibandingkan dengan hukuman fisik yang dapat membuat anak menjadi trauma seumur hidupnya.

Selain memberikan makanan yang bergizi dan memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak asuh, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal juga telah melibatkan anak asuh dalam semua kegiatan yang ada di panti asuhan. Kegiatan yang ada di panti asuhan ini diantaranya yaitu membersihkan lingkungan panti asuhan pada setiap harinya dengan dibuatkan jadwal piket oleh pengurus panti asuhan. Selain adanya kegiatan harian, terdapat juga kegiatan mingguan, yang diantaranya yaitu, kegiatan kerja bakti untuk membersihkan rumput yang ada di panti asuhan, kegiatan membersihkan lingkungan mushola, serta kegiatan kerja bakti untuk membangun bangunan yang ada di panti asuhan. Selain diberikan kegiatan kelompok terdapat kegiatan pribadi yang diberikan yaitu harus mencuci pakaiannya sendiri semenjak anak asuh memasuki jenjang Sekolah Dasar. Dan untuk anak

perempuan yang sudah memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama terdapat kegiatan tambahan yaitu untuk belanja dan juga memasak jika pegawai yang masak tidak berangkat. Semua kegiatan yang diberikan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal ini bertujuan agar anak asuh dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan tersebut dan agar anak asuh tidak malas-malasan saat sudah pulang sekolah. Menurut peneliti, kegiatan ini sangat baik, sebab dapat meningkatkan kemandirian dari anak asuh dan dapat meningkatkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan.

Dengan diberikan makanan yang bergizi, perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, dan pelibatan anak asuh dalam semua kegiatan yang ada di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diharapkan anak asuh dapat untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, dan dapat berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat manusia. Jadi pemberian hak yang dilakukan oleh panti asuhan ini dapat menjadi sebuah sarana untuk dapat berkembang dengan baik.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak.”<sup>123</sup> Sesuai dengan pasal diatas, maka setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, karena hak tersebut sudah melekat pada diri setiap manusia dari ia masih di dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak ini berlaku juga kepada anak yang diasuh di dalam panti asuhan. Untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan

---

<sup>123</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

berkembang dari anak asuh, perlu adanya makanan yang bergizi untuk menopang segala kegiatannya, diberikan waktu istirahat yang cukup, serta diberikan perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi anak. Oleh sebab itu, perlindungan anak asuh ini sangat diperlukan untuk menjamin tumbuh kembang anak dimasa depan.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh sudah sangat baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak asuh sudah mendapatkan pengasuhan yang sangat baik, sehingga anak asuh dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Selain itu, anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diberikan sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi dari anak asuh, agar anak asuh dapat berperan aktif dalam partisipasi sesuai dengan umur anak, sehingga anak asuh tidak merasa diabaikan dan didiskriminasi dalam lingkungan panti asuhan. Dan juga anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diberikan tempat yang nyaman dan aman agar terhindar dari kekerasan dan eksploitasi anak.

Pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal selalu menjaga dan mengontrol anak asuh, agar anak asuh dapat terpenuhi segala hak-haknya. Dengan hal ini, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah memenuhi hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran anak.”<sup>124</sup>

2. Hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan.

Dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diantaranya, yaitu memberikan kebebasan kepada anak asuhnya untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dan juga membimbing anak asuhnya dalam hal agama, agar anak asuh tidak tersesat dalam menjalani agamanya.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pemberian kebebasan kepada anak asuhnya untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dan juga memberikan sebuah bimbingan kepada anak asuhnya dalam hal agama, agar anak asuhnya tidak tersesat dalam menjalani agamanya.

Anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berhak untuk dapat beribadah menurut agamanya dan berhak untuk diberikan bimbingan dalam hal agama, agar anak asuh dapat menjalankan syariat agamanya dengan baik dan benar. Untuk menjamin hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus memberikan kebebasan kepada anak asuhnya

---

<sup>124</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

untuk dapat menjalankan syariat agamanya, dan juga harus dibimbing dengan benar terkait agamanya, agar dapat menjalankan syariat agamanya dengan baik dan benar.

Agama merupakan sebuah pegangan hidup setiap manusia, agar setiap manusia dapat mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia harus mempunyai agama sesuai kepercayaan yang diyakininya. Dalam menganut sebuah agama, anak seringkali mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan supaya anak mengikuti kepercayaan yang dianut oleh orang tuanya, dan supaya orang tua dapat membimbing anaknya dengan mudah.

Dikarenakan agama itu sangat penting untuk manusia, maka dari itu Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus membebaskan anak asuhnya untuk dapat beribadah sesuai agamanya masing-masing, dan anak asuh perlu dibimbing agar anak asuh dapat menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Bimbingan dalam hal agama yang diberikan di panti asuhan ini, yaitu bimbingan seputar agama Islam. Hal tersebut dikarenakan Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal merupakan sebuah lembaga pengasuhan anak yang memfokuskan pada pendidikan agama Islam, oleh sebab itu anak asuh yang berada di panti asuhan ini semuanya beragama Islam.

Dikarenakan semua anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal beragama Islam, para pengurus panti asuhan harus memberikan pembinaan, membimbing serta memberikan pengalaman yang sesuai dengan syariat agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pembinaan, pembimbingan, pengalaman ajaran agama bagi anak.”<sup>125</sup>

Bentuk pembinaan, bimbingan, dan pengalaman yang diberikan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal yaitu memberikan kegiatan keagamaan kepada anak asuh seperti mewajibkan kepada anak asuh untuk melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan kegiatan diniyah pagi dan sore kepada anak asuh, serta diberikan pembinaan yang isinya ceramah soal agama setelah sholat berjamaah. Menurut peneliti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah sangat baik, hal tersebut dikarenakan dapat meningkatkan ilmu anak asuh dalam sisi agama.

Kegiatan keagamaan di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah dimulai dari sejak anak-anak baru bangun tidur. Kegiatan pertama yang dilaksanakan oleh anak asuh yaitu melaksanakan sholat tahajut secara berjamaah yang dilaksanakan di mushola, setelah itu anak asuh diwajibkan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan pembinaan yang berupa ceramah oleh pengurus panti asuhan, dan juga dilaksanakan diniyah pagi. Setelah itu, dilanjutkan lagi pada saat sholat dhuhur, dan juga sholat ashar. Setelah dilaksanakan sholat ashar, anak asuh yang masih bersekolah ditingkatan Sekolah Dasar itu diwajibkan untuk melaksanakan diniyah sore. Dan setelah itu dilaksanakan kegiatan sholat maghrib secara berjamaah di mushola, dan dilanjutkan dengan pembinaan oleh pengurus panti asuhan yang berupa ceramah tentang agama Islam. Dan setelah itu dilanjutkan dengan dilaksanakan sholat ashar secara berjamaah.

Semua kegiatan itu dilaksanakan oleh anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dilakukan setiap hari. Tujuan dari dilaksanakan semua kegiatan tersebut yaitu untuk meningkatkan ilmu anak asuh

---

<sup>125</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

dalam sisi agama, hal tersebut dikarenakan ilmu agama itu sangat penting untuk membimbing anak asuh menjadi anak yang lebih baik.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspeksi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”.<sup>126</sup> Dan dalam Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, telah disebutkan bahwa “Panti asuhan wajib mendukung anak untuk melaksanakan praktek agama mereka, seperti beribadah, memasang simbol-simbol agama, dan pergi ke tempat ibadah.”<sup>127</sup> Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, maka pihak Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus membebaskan anak asuh dalam melaksanakan ibadahnya menurut agamanya, serta harus mendukung anak asuh untuk melaksanakan praktek agama mereka, seperti mewajibkan anak asuh untuk beribadah, menyuruh anak asuh untuk pergi ke tempat ibadah, serta membimbing anak asuh dalam segi agama dengan secara benar, sehingga anak asuh tidak terjerumus dalam ajaran agama yang menyesatkan.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh sudah sangat baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak asuh diberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama yang mereka anut dan pengurus tidak menghalang-halangi anak asuh untuk

---

<sup>126</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

<sup>127</sup> Peraturan Kementerian Sosial Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Hlm. 51.

beribadah sesuai dengan agamanya, kebebasan berpikir dan berekspresi juga sudah ditanamkan kepada anak asuh di panti asuhan.

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal selalu memperhatikan ibadah dari anak asuh berdasarkan tingkat kecerdasan dan usia anak. Anak asuh di panti asuhan ini sudah diberikan pemahaman agama sejak dini, akan tetapi anak asuh yang masih kecil tidak ditekankan secara serius dalam segi ibadah, karena anak yang masih kecil belum sepenuhnya memahami arti dari ibadah tersebut, sehingga perlu dijelaskan secara sederhana agar mereka dapat mengerti. Sedangkan anak yang lebih besar harus diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang agama dan kepercayaan. Pengurus panti asuhan selalu menjaga dan mengawasi sebagai control terhadap anak asuh untuk melindungi anak asuh dari hal-hal negative. Dengan hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”.<sup>128</sup>

3. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti

---

<sup>128</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diantaranya, yaitu pihak panti asuhan berusaha untuk dapat mempertemukan anak asuh dengan orang tua kandungnya, jadi anak asuh dapat mengetahui keluarga intinya. Akan tetapi, dikarenakan anak asuh diharuskan untuk tinggal di dalam asrama panti asuhan, hal tersebut membuat anak asuh tidak dapat dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jadi, pihak panti asuhan tidak dapat mewujudkan anak asuh untuk dapat dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat mengetahui orang tuanya sudah baik, akan tetapi hak anak asuh untuk dapat dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri itu tidak dapat diberikan oleh pihak panti asuhan. Hal tersebut dikarenakan anak asuh itu diwajibkan untuk tinggal di dalam asrama panti asuhan, jadi anak asuh tidak dapat diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, orang tua dari anak asuh yang menitipkan anaknya di dalam panti asuhan akan di data oleh pihak panti asuhan, jadi dengan adanya data tersebut keluarga dari anak asuh menjadi jelas dan dengan adanya data tersebut anak asuh dapat dipertemukan dengan orang tua kandungnya.

Anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berhak untuk dapat mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Untuk menjamin hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus mempertemukan anak asuh dengan keluarganya, dengan hal tersebut dapat membuat anak asuh mengetahui orang tua kandungnya. Dan dikarenakan anak asuh diwajibkan untuk tinggal di asrama panti asuhan, maka anak asuh tidak dapat diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, untuk mengatasi hal tersebut anak asuh, orang tua dapat bertemu dengan anak asuh didalam panti asuhan kapanpun waktunya.

Setiap orang tua memiliki sebuah kewajibannya untuk dapat memenuhi hak-hak dari anaknya. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah untuk dapat diasuh, dipelihara, dididik, dan dilindungi oleh orang tuanya sendiri. Setiap anak berhak mendapatkan hak tersebut, karena untuk menjamin tumbuh kembang anak kedepannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”<sup>129</sup> Didalam aturan tersebut telah disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak anak yang tidak terpenuhi haknya untuk dapat diasuh, dipelihara, dididik, dan dilindungi oleh orang tuanya sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor orang tuanya yang tidak diketahui keberadaannya, faktor orang tuanya telah meninggal dunia, faktor menelantarkan anaknya, dan faktor orang tua yang tidak mampu dan menjamin tumbuh kembang anaknya. Oleh sebab itu, anak yang tidak mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri dapat diasuh oleh keluarganya, masyarakat, ataupun lembaga pengasuhan anak.

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal adalah salah satu lembaga pengasuhan anak yang memiliki tugas untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya sendiri, keluarganya, maupun oleh orang tua pengganti. Dengan hal tersebut, maka dengan menempatkan anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal merupakan langkah yang terbaik dan merupakan pertimbangan terakhir yang ditempuh oleh orang tuanya

---

<sup>129</sup> *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

sendiri ataupun keluarganya untuk dapat memenuhi hak-hak anak tersebut. Dengan menempatkan anak ke Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal hak-hak anak yang tidak dapat dipenuhi orang tuanya, ataupun keluarganya akan dipenuhi semua hak-hak anak oleh pengurus panti asuhan. Maka dari itu, dengan adanya panti asuhan ini dapat menjadi hal yang sangat baik, karena dapat menolong anak-anak yang tidak terpenuhi segala hak-haknya.

Di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tidak hanya menampung anak-anak yang tidak memiliki orang tua saja, banyak anak-anak asuh yang masih memiliki orang tua untuk memutuskan ditempatkan di panti asuhan ini oleh orang tuanya. Untuk anak asuh yang masih memiliki orang tua dapat bertemu secara langsung dengan kedua orang tuanya. Pihak panti asuhan tidak melarang orang tuanya untuk datang berkunjung untuk menemui anaknya tersebut. Hal tersebut dilakukan agar hubungan anak asuh dengan kedua orang tuanya tidak terputus.

Mayoritas anak asuh yang ditempatkan di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal oleh orang tuanya atau keluarganya adalah orang yang tidak mampu dari segi materinya. Orang tua atau keluarga dari anak asuh di panti asuhan ini merasa terbantu, karena panti asuhan ini dapat memenuhi segala hak yang diperlukan oleh anaknya. Hal tersebut dikarenakan, segala biaya yang diperlukan oleh anak asuh ditanggung oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Jadi dengan adanya hal tersebut dapat meringankan beban dari orang tua ataupun keluarga dari anak asuh tersebut.

Orang tua ataupun keluarganya yang menitipkan anaknya di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah akan didata oleh pengurus panti asuhan. Data yang diberikan oleh orang tua ataupun keluarga dari anak asuh tersebut harus sesuai dengan kebenarannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kebenaran dari identitas anak tersebut. Data yang diberikan oleh orang tuanya ataupun keluarganya berguna

untuk mempermudah anak asuh untuk dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kedepannya. Pendataan ini juga bertujuan agar anak asuh tersebut dapat mengetahui siapakah orang tua yang telah melahirkannya tersebut. Jadi, dengan adanya data tersebut dapat membantu anak asuh ketika ingin bertemu dengan orang tuanya ataupun keluarganya.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”<sup>130</sup> Dengan adanya aturan tersebut, maka orang tua itu harus memberikan hak-hak yang diperlukan oleh anak-anaknya. Peranan dari orang tua itu sangatlah penting untuk menjamin tumbuh kembang dari anak-anaknya, oleh sebab itu, setiap orang tua harus dapat membesarkan dan juga dapat mengurus anaknya sendiri. Sedangkan untuk masalah anak angkat ini, orang tua angkat harus memberitahukan kepada anak angkatnya tentang siapa orang tua kandungnya, hal tersebut agar anak angkat dapat mengetahui orang tua kandungnya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh sudah sangat baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Dikarenakan orang tua atau keluarga dari anak asuh tidak mampu untuk merawat dan menjamin tumbuh kembang anak, maka dari itu orang tua atau keluarga dari anak asuh menempatkan anaknya di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Walaupun anak asuh yang berada di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tidak dapat diasuh dan dibesarkan oleh orang tua dan keluarganya sendiri, akan tetapi semua hak anak

---

<sup>130</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

asuh yang perlu didapatkan telah dipenuhi semua oleh panti asuhan ini. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menjamin tumbuh kembang dari anak asuh agar bisa mengangkat derajat orang tuanya sendiri untuk masa depannya. Orang tua atau keluarga yang menitipkan anaknya ke Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal akan didata oleh pihak panti asuhan. Pendataan yang dilakukan oleh pihak panti ini bertujuan agar anak asuh dapat mengetahui orang tua kandungnya sendiri, jadi semua anak asuh dapat mengetahui nama dari orangtuanya sendiri. Walaupun anak asuh telah ditempatkan di panti asuhan ini, akan tetapi orang tua diperbolehkan untuk mengunjungi anaknya kapanpun waktunya. Maka dari itu Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”<sup>131</sup>

#### 4. Hak anak asuh untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diantaranya, yaitu menyediakan kotak P3K di dalam panti asuhan yang berguna sebagai pertolongan pertama ketika anak mengalami sakit, memberikan pengobatan secara gratis kepada anak asuh yang mengalami sakit, serta mengikutsertakan semua anak asuh

---

<sup>131</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

kedalam BPJS Kesehatan agar anak asuh dapat terjamin kesehatannya.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari penyediaan kotak P3K di dalam panti asuhan yang berguna sebagai pertolongan pertama ketika anak mengalami sakit, memberikan pengobatan secara gratis kepada anak asuh yang mengalami sakit, serta mengikutsertakan semua anak asuh kedalam BPJS Kesehatan agar anak asuh dapat terjamin kesehatannya.

Anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berhak untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Untuk menjamin hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus menyediakan sebuah kotak P3K di dalam panti asuhan, memberikan anak asuhnya sebuah pengobatan secara gratis, serta mengikutsertakan semua anak asuhnya kedalam BPJS Kesehatan.

Kesehatan merupakan sebuah hak yang dapat dimiliki oleh setiap manusia untuk dapat hidup dengan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial agar dapat memperoleh kesejahteraan. Pengertian tersebut seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”<sup>132</sup>

Dikarenakan kesehatan itu merupakan sebuah hak yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, maka dari itu setiap manusia juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk masalah mengenai pelayanan kesehatan ini telah disinggung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,

---

<sup>132</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.”<sup>133</sup> Dalam Peraturan Daerah tersebut telah menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah, dan setiap anak berhak memperoleh fasilitas kesehatan tersebut untuk dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Dikarenakan adanya Peraturan Daerah tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus menyediakan pelayanan kesehatannya kepada anak asuh disana. Penyediaan pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk menjamin hak dari anak asuh agar memperoleh pelayanan kesehatan yang mumpuni. Dengan memperoleh pelayanan kesehatan yang mumpuni ini, dapat mendorong anak asuh menjadi lebih produktif dan dapat mencegah anak asuh mengalami sakit yang cukup parah.

Walaupun Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal belum memiliki klinik kesehatan pribadi, akan tetapi menurut peneliti, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal kepada anak asuhnya sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pihak panti asuhan, yaitu diantaranya menyediakan kotak P3K sebagai pertolongan pertama bagi anak asuh yang sedang mengalami sakit. Di dalam kotak P3K tersebut berisi betadine, refanol, kapas, serta terdapat obat-obatan ringan seperti obat pusing dan obat flu. Penyediaan kotak P3K ini digunakan untuk anak asuh yang mengalami sakit dan luka yang ringan. Jika anak yang mengalami sakit

---

<sup>133</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

dan luka ringan akan diobati oleh pengurus panti asuhan dengan mengambil obat-obat yang berada di kotak P3K.

Sedangkan jika terdapat anak asuh mengalami sakit yang cukup parah, para pengurus akan membawa anak asuh yang sakit itu ke beberapa dokter yang berada di Kota Tegal, yaitu diantaranya dr. Muslih Dahlan dan dr. Ali Sodiq. Anak asuh yang berasal dari panti asuhan ini, jika diperiksakan ke dokter tersebut akan dibebaskan biaya. Hal tersebut dikarenakan dokter-dokter tersebut telah menjadi donatur tetap di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal.

Selain disediakan kotak P3K dan diberikan pengobatan gratis, semua anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal juga diikutsertakan kedalam BPJS Kesehatan. Biaya dari keikutsertaan BPJS Kesehatan ini semuanya ditanggung oleh pihak panti asuhan, sehingga semua anak asuh mendapatkan jaminan kesehatan secara cuma-cuma. Jadi, jika ada anak asuh yang mengalami sakit yang sangat parah sampai dibawa ke rumah sakit terdekat, maka segala biaya untuk pengobatannya akan ditopang oleh BPJS Kesehatan tersebut.

Semua fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pihak Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dapat dipakai oleh semua anak asuh. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesehatan dari seluruh anak asuh ketika berada di panti asuhan, sehingga anak asuh yang mengalami sakit dapat disembuhkan dengan cepat dan tepat. Dengan adanya fasilitas kesehatan tersebut, anak asuh dapat terjamin dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang cukup baik.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (e) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>134</sup> Dengan adanya peraturan tersebut membuat

---

<sup>134</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berkewajiban untuk memberikan beberapa fasilitas kesehatan kepada anak asuhnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin anak asuhnya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang cukup baik. Pelayanan kesehatan yang diberikan pihak panti asuhan ini sangat membantu anak asuh ketika sakit, karena dapat menyembuhkan anak asuh secara cepat dan tepat.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh sudah sangat baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah memperoleh pelayanan kesehatan yang cukup baik. Dengan adanya pelayanan kesehatan yang memadai ini, dapat menolong anak asuh yang sedang sakit, sehingga anak asuh yang sedang sakit tersebut dapat sembuh dengan cepat dan tepat. Jika anak asuh tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang cukup baik, maka anak yang sakit tersebut akan mengalami sakit yang cukup parah dan penyembuhannya akan lama. Oleh sebab itu, pemberian pelayanan kesehatan yang cukup baik ini sangat diperlukan oleh anak asuh di panti asuhan. Dengan hal ini Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (e) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>135</sup>.

5. Hak anak asuh untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.  
Dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat

---

<sup>135</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diantaranya, yaitu memberikan semua anak asuhnya sebuah pendidikan dan pengajaran, baik secara formal ataupun secara non-formal dan menanggung semua biaya terkait pendidikan dan pengajaran dari anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pemberian sebuah pendidikan dan pengajaran kepada seluruh anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini, serta anak asuh dibebaskan terkait biaya pendidikan ini, biaya yang ditanggung oleh pihak panti asuhan ini diantaranya yaitu biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya dari buku-buku yang harus dimiliki oleh anak asuh, membelikan seragam sekolah untuk semua anak asuh dan juga biaya terkait uang saku dari anak asuh.

Anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berhak untuk dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya. Untuk menjamin hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus memberikan anak asuhnya sebuah pendidikan dan pengajaran, baik secara formal maupun secara non-formal, selain itu anak asuh harus dibebaskan dari segala biaya terkait masalah pendidikan dan pengajaran tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan

adalah “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.”<sup>136</sup> Menurut peraturan tersebut pendidikan adalah usaha yang disiapkan oleh pemerintah untuk menyiapkan peserta didik dengan memberikan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan kepada semua anak untuk menunjang masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Oleh sebab itu, pendidikan sangat diperlukan oleh anak-anak untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai minimal 9 tahun agar setiap anak dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih cerdas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”<sup>137</sup> Didalam peraturan tersebut telah diatur bahwa setiap anak harus mendapatkan pendidikan minimal 9 tahun.

Dari beberapa peraturan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dari kemajuan sebuah negara. Karena untuk menjadi negara yang maju sangat diperlukan orang-orang yang cerdas, oleh sebab itu sangat diperlukan adanya pendidikan yang mendukung agar dapat mencetak anak-anak yang cerdas. Dengan adanya anak-anak yang cerdas itu dapat membangun negara menjadi negara maju.

Dikarenakan pendidikan itu sangatlah penting untuk anak-anak, maka dari itu Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus memberikan hak kepada anak asuh untuk mendapatkan sebuah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan yang dilakukan secara formal maupun secara

---

<sup>136</sup> *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

<sup>137</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

nonformal. Menurut peneliti, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam memenuhi hak anak asuh untuk dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan memberikan kesempatan kepada semua anak asuh untuk dapat mengenyam bangku pendidikan dari tingkatan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA), dan juga jenjang Perguruan Tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya sedikitpun. Hal tersebut dikarenakan semua biaya dari pendidikan tersebut sudah ditanggung oleh pihak Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Biaya yang ditanggung oleh pihak panti asuhan, yaitu seperti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya dari buku-buku yang harus dimiliki oleh anak asuh, membelikan seragam sekolah untuk semua anak asuh dan juga uang saku dari anak asuh.

Anak asuh dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi diberikan uang saku oleh pihak panti asuhan dengan uang diterima oleh anak asuh itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Anak asuh yang masih bersekolah ditingkatan Taman Kanak-kanak (TK) tidak diberikan uang saku sebab belum bisa mengatur keuangannya sendiri, maka dari itu jika anak asuh yang berada ditingkatan TK ingin beli jajan anak tersebut harus minta terlebih dahulu ke pengurus. Untuk anak asuh yang berada ditingkatan Sekolah Dasar (SD) diberikan uang saku perminggunya itu Rp. 30.000, sedangkan untuk anak asuh yang berada ditingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu mendapatkan uang saku perminggunya itu Rp. 50.000, dan untuk anak asuh yang berada ditingkatan Sekolah Menengah Akhir (SMA) itu mendapatkan uang saku perminggunya itu Rp. 60.000, serta uang saku yang diberikan oleh pihak panti asuhan untuk anak asuh ditingkatan Perguruan Tinggi mendapatkan uang saku perbulannya Rp. 500.000.

Dan untuk anak asuh yang berada ditingkatan Perguruan Tinggi itu disekolahkan di Universitas yang berada

di Kota Malang Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan karena telah bekerja sama dengan Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Malang, sehingga anak asuh dapat ditempatkan di panti asuhan tersebut. Tujuan dari kerja sama yang dilakukan tersebut adalah agar tidak mengeluarkan banyak biaya untuk makan dan kost dikota tersebut, selain itu untuk mengawasi anak asuh agar terhindar dari pergaulan bebas.

Selain diberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal juga memberikan pendidikan dan pengajaran tambahan yang berupa kegiatan les yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan kepada anak asuh yang masih ditingkatkan Sekolah Dasar (SD). Kegiatan les ini dilakukan pada setiap harinya selain hari minggu, yang dilaksanakan setelah habis sholat Isya. Jadwal kegiatan les ini dilakukan pada hari Senin dan Kamis untuk mata pelajaran Matematika, sedangkan untuk hari Selasa dan Jum'at itu untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, dan untuk mata pelajaran IPA dilakukan pada hari Rabu dan Sabtu. Tujuan dari dilaksanakan kegiatan les ini adalah untuk membantu anak asuh agar dapat belajar dengan maksimal, dan untuk membantu anak asuh yang kesusahan mengerjakan tugas sekolah.

Selain diberikan pendidikan dan pengajaran secara formal, anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal juga diberikan pendidikan secara non-formal. Pendidikan dan pengajaran secara non-formal ini berupa diniyah pagi dan sore hari. Untuk anak asuh yang berada ditingkatan TK sampai dengan SMP diwajibkan untuk mengikuti kegiatan diniyah pagi dan sore, sedangkan untuk anak yang sudah memasuki tingkatan SMA hanya diwajibkan untuk mengikuti diniyah pagi. Kegiatan ini dilakukan agar anak asuh dapat mengaji dengan secara benar dan lancar.

Selain diwajibkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada semua anak asuh, pengurus Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal juga diwajibkan untuk mengawasi anak asuh. Para pengurus panti asuhan diwajibkan

untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh anak asuh, baik kegiatan yang dilakukan ketika sekolah, maupun kegiatan yang dilakukan diluar jam sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler. Semua anak asuh harus memberi tahu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti di sekolahannya. Dan jika anak asuh ada kegiatan di luar panti asuhan, maka anak asuh wajib memberitahu atau izin terlebih dahulu ke pengurus panti asuhan. Anak asuh juga dilarang bermain keluar area panti asuhan tanpa seizin pengurus panti asuhan. Semua hal tersebut bertujuan untuk mengawasi anak asuh agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bersifat negatif.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya.”<sup>138</sup> Menurut peraturan daerah tersebut, maka panti asuhan wajib memfasilitasi anak asuh untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan dan pengajaran secara formal, maupun pendidikan dan pengajaran secara non-formal. Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan sesuai dengan perkembangan usia, minat dan bakat dari anak serta memberikan pilihan terhadap anak untuk dapat memilih sekolah yang diinginkannya.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh sudah sangat baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan baik tanpa harus mengeluarkan biaya lagi untuk dapat menikmati bangku

---

<sup>138</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

sekolah. Karena semua biaya dalam urusan pendidikan dan pengajaran anak asuh sudah ditanggung oleh pihak panti asuhan. Semua anak asuh dapat menikmati bangku sekolah dari tingkatan Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan tingkatan Perguruan Tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya. Pemberian pendidikan dan pengajaran ini kepada anak asuh bertujuan agar anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilannya. Dengan hal ini, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya.”<sup>139</sup>

6. Terhadap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam pemenuhan hak anak asuh yang penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Dikarenakan didalam panti asuhan ini tidak terdapat anak asuh yang penyandang disabilitas, maka dari itu, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tidak dapat mewujudkan pemenuhan hak anak asuh ini. Akan tetapi jika

---

<sup>139</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

terdapat anak asuh yang penyandang disabilitas, maka hak-hak dari anak asuh tersebut akan dipenuhi seluruhnya seperti anak asuh yang lainnya, tanpa membedakannya.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam pemenuhan hak anak asuh penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus belum dapat dijalankan oleh pihak panti asuhan. Hal tersebut dikarenakan selama panti asuhan ini berdiri, tidak pernah ada anak asuh penyandang disabilitas di dalam panti asuhan ini, jadi panti asuhan belum dapat mewujudkan hak tersebut.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental ataupun sensorik yang terjadi dalam jangka waktu lama yang dalam melakukan interaksi terdapat hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, anak yang penyandang disabilitas tentunya memiliki hak yang sama dengan anak non-disabilitas. Jadi, setiap anak yang mengalami disabilitas itu berhak mendapatkan pendidikan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan, berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, oleh sebab itu, anak yang mengalami disabilitas harus dipenuhi hak-haknya tersebut. Walaupun anak yang disabilitas tersebut ditempatkan di dalam panti asuhan, maka pihak panti asuhan harus memenuhi hak-hak anak tersebut sama seperti hak anak lainnya dan pihak panti asuhan akan memperlakukan anak disabilitas tersebut sama seperti anak yang lainnya tanpa mendiskriminasi anak tersebut.

Anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tidak ada yang menjadi anak penyandang disabilitas, akan tetapi jika terdapat anak yang penyandang disabilitas maka hak-hak dari anak penyandang disabilitas tersebut akan dipenuhi seluruhnya oleh pihak panti

asuhan, terutama hak anak asuh yang penyandang disabilitas akan mendapatkan pendidikan luar biasa, dan anak asuh tersebut akan memperoleh pelayanan kesehatan yang sama seperti anak asuh lainnya, serta anak asuh penyandang disabilitas akan mendapatkan hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang seperti anak asuh yang lainnya. Anak asuh penyandang disabilitas akan mendapatkan hak-hak yang sama seperti hak anak asuh lainnya dan pihak panti asuhan akan memperlakukan anak disabilitas tersebut sama seperti anak yang lainnya tanpa mendiskriminasi anak tersebut.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Terhadap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”<sup>140</sup> Didalam peraturan daerah tersebut telah disebutkan bahwa setiap anak yang penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Walaupun anak penyandang disabilitas harus ditempatkan didalam panti asuhan, maka hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh pihak panti asuhan, tanpa terkecuali Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus memenuhi hak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh belum dapat memenuhinya dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan.

---

<sup>140</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Dikarenakan didalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tidak ada anak penyandang disabilitas, maka pihak panti asuhan tidak dapat mewujudkan hak-hak tersebut. Jadi hak anak asuh yang penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus di panti asuhan ini tidak dapat dipenuhi oleh pihak panti asuhan. Akan tetapi jika terdapat anak yang mengalami disabilitas maka akan diperlakukan yang sama dengan anak asuh yang lainnya tanpa mendiskriminasi anak disabilitas tersebut. Panti asuhan ini akan memberikan anak disabilitas tersebut dengan hak-hak yang sama dengan anak asuh yang lainnya, dan panti asuhan akan berusaha memperlakukan anak disabilitas tersebut dengan baik. Dengan hal ini, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal belum dapat memenuhi hak yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Terhadap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”<sup>141</sup>

7. Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi.

Dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Pemenuhan hak

---

<sup>141</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diantaranya, yaitu memberikan kebebasan kepada anak asuhnya untuk menyatakan sebuah pendapat dan pendapat yang disampaikan oleh anak asuh tersebut harus didengarkan oleh pengurus panti asuhan, serta anak asuh diberikan kebebasan untuk dapat menerima, mencari, dan memberikan sebuah informasi.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam pemenuhan hak anak asuh untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari membebaskan anak asuh untuk berpendapat ke pengurus panti asuhan, dan pendapat yang telah disampaikan oleh anak asuh harus didengar pengurus panti asuhan, serta anak dibebaskan untuk dapat memberikan informasi terkait pribadinya dalam bentuk curhat kepada pengurus panti asuhan.

Anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berhak untuk dapat menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi. Untuk menjamin hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus memberikan anak asuhnya kebebasan untuk menyatakan pendapatnya dan pendapatnya harus didengarkan, karena berpendapat tersebut telah dijamin oleh negara, dan anak asuh berhak untuk mencari, menerima dan memberikan sebuah informasi.

Pada hakikatnya setiap manusia dibebaskan untuk menyatakan pendapatnya, serta pendapatnya itu dapat didengar oleh manusia lain. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”<sup>142</sup> Didalam Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa setiap

---

<sup>142</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

manusia memiliki hak untuk dapat mengeluarkan pendapatnya, dan hal tersebut telah dijamin oleh negara, jadi setiap manusia tidak perlu takut lagi untuk mengeluarkan pendapatnya.

Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kebebasan untuk berpendapat juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 1945 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 44 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan bahwa “Setiap anak bebas untuk menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.”<sup>143</sup> Didalam Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa setiap anak memiliki kebebasan dalam menyatakan pendapatnya sesuai dengan hati nurani dan agamanya.

Maka dari itu, dengan adanya peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, maka semua anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal tidak perlu takut lagi untuk mengeluarkan pendapatnya, baik mengeluarkan pendapatnya ke pengurus, maupun mengeluarkan pendapatnya ke sesama anak asuh. Karena mengeluarkan pendapat itu sudah dijamin oleh negara, jadi anak asuh tidak perlu takut lagi untuk mengeluarkan pendapatnya.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam memenuhi hak anak asuh untuk dapat menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sudah sangat baik. Di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah membebaskan anak asuhnya untuk dapat mengungkapkan pendapatnya ke pengurus panti asuhan maupun ke sesama anak asuh. Kapanpun waktunya dan apapun pendapatnya pasti akan selalu didengar oleh pengurus panti asuhan. Anak asuh juga dibebaskan untuk dapat bercerita mengenai

---

<sup>143</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

permasalahan yang dialami oleh anak asuh kepada pengurus panti asuhan.

Walaupun kebebasan untuk dapat berpendapat telah dijamin oleh negara dan panti asuhan telah membebaskan anak asuhnya untuk dapat berpendapat, akan tetapi dalam prakteknya anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal masih merasa takut dan malu untuk menyampaikan pendapatnya ke pengurus panti asuhan. Anak asuh akan merasa sungkan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya ke pengurus panti asuhan. Anak asuh lebih sering menyampaikan pendapatnya ke sesama anak asuh terlebih dahulu dibandingkan menyampaikan pendapatnya secara langsung ke pengurus panti asuhan, hal tersebut dikarenakan anak asuh merasa lebih nyaman dan tidak malu jika menyampaikan pendapatnya ke sesama anak asuh. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu anak asuh yang telah tinggal didalam panti asuhan ini selama tiga tahun, yaitu Aldan, yang mengatakan:<sup>144</sup>

*“Kalau saya sih belum pernah berpendapat ke pengurus panti asuhan sih mas, soalnya saya malu kalau berpendapat ke pengurus panti asuhan mas”*

Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, para pengurus panti asuhan lebih sering melaksanakan diskusi dengan anak asuh. Diskusi tersebut dilaksanakan di mushola panti asuhan setiap dua minggu sekali. Dengan lebih sering melaksanakan diskusi tersebut membuat anak asuh merasa lebih nyaman dan tidak merasa malu lagi ketika menyampaikan pendapatnya ke pengurus panti asuhan. Selain itu pengurus panti asuhan lebih sering menanyai anak asuhnya setelah mereka pulang sekolah sehingga anak asuh merasa diperhatikan seperti perhatian dari orang tuanya. Dengan hal tersebut, membuat anak asuh lebih sering bercerita keseharian yang dilaksanakannya, jadi

---

<sup>144</sup> Aldan, *Wawancara*, Tegal, 17 Maret 2024.

membuat anak asuh menjadi terkontrol dalam kegiatan sehari-harinya.

Jika ada anak asuh yang ingin bercerita mengenai permasalahan yang dialami kepada pengurus panti asuhan, maka pengurus panti asuhan akan menjaga kerahasiaan cerita anak asuh tersebut dan akan menghargai semua informasi yang diberikan oleh anak asuh serta akan diberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dialami oleh anak asuh. Jadi semua cerita dan informasi yang diberikan oleh anak asuh kepada pengurus panti asuhan semuanya akan dirahasiakan oleh pengurus panti asuhan, sehingga cerita dan informasi yang diberikan oleh anak asuh tidak tersebar ke anak asuh yang lainnya. Dan ketika anak asuh ingin bercerita kepada pengurus panti asuhan pasti akan diarahkan langsung ke ruangan pengurus, hal tersebut agar membuat anak asuh menjadi lebih lebih nyaman serta akan terbuka saat bercerita berdua dan dengan hal tersebut agar cerita anak asuh tidak terdengar oleh anak asuh lainnya.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (i) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi.”<sup>145</sup> Dengan melihat Peraturan Daerah tersebut, maka setiap anak itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum serta pendapatnya itu patut didengarkan, jadi hak untuk berpendapat itu tidak boleh dilarang oleh siapapun, selain itu setiap anak juga berhak untuk menerima, mencari dan memberikan segala informasi.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam melaksanakan pemenuhan hak

---

<sup>145</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

anak asuh sudah sangat baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah mendapatkan hak untuk dapat menyatakan pendapatnya dan juga pendapat yang disampaikan oleh anak asuh akan didengarkan oleh pengurus panti asuhan. Selain itu anak asuh juga dapat menerima dan mencari segala informasi yang ada di panti asuhan dan juga anak asuh dapat memberikan segala informasi dengan cara bercerita langsung kepada pengurus panti asuhan. Informasi yang diberikan oleh anak asuh tersebut akan dirahasiakan oleh pengurus panti asuhan agar tidak menyebar ke anak asuh yang lainnya. Dengan hal ini, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (i) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi.”<sup>146</sup>

8. Setiap anak berhak untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri.

Dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diantaranya, yaitu memberikan anak asuhnya waktu istirahat yang cukup, memberikan waktu

---

<sup>146</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

luang kepada anak asuh agar anak asuh dapat memanfaatkan waktu luang tersebut untuk bermain, berkreasi dan berekreasi.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari memberikan anak asuhnya waktu istirahat yang cukup, memberikan waktu luang kepada anak asuh agar anak asuh dapat memanfaatkan waktu luang tersebut untuk bermain, berkreasi dan berekreasi.

Anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berhak untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri. Untuk menjamin hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus memberikan anak asuhnya waktu istirahat yang cukup, memberikan waktu luang kepada anak asuh agar anak asuh dapat memanfaatkan waktu luang tersebut untuk bermain, berkreasi dan berekreasi, hal tersebut berguna untuk pengembangan diri anak.

Agar anak dapat mengembangkan dirinya, maka anak perlu mendapatkan hak-haknya, salah satu hak anak yang perlu diberikan yaitu hak untuk dapat beristirahat, bermain dan berekreasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf (j) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri.”<sup>147</sup> Dengan melihat Peraturan Daerah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan anak waktu istirahat, bermain, dan berekreasi akan membuat anak dapat mengembangkan diri, baik mengembangkan diri dari pola pikirnya, maupun dari sisi

---

<sup>147</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

emosionalnya. Oleh sebab itu, pemberian hak anak untuk dapat beristirahat, bermain dan berekreasi ini sangat baik untuk tumbuh kembang anak.

Maka dari itu, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus memberikan anak asuhnya waktu beristirahat yang cukup, waktu bermain dengan teman-teman sebayanya, serta memberikan rekreasi, agar anak asuh di panti asuhan dapat mengembangkan dirinya. Tanpa diberikan waktu istirahat, bermain dan berekreasi, maka dapat membuat anak asuh menjadi bosan, dan jenuh untuk menjalani hari-harinya. Maka dari itu, anak asuh perlu diberikan waktu istirahat, bermain dan berekreasi, agar anak asuh dapat lebih produktif lagi untuk menjalani hari-harinya.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam memenuhi hak anak asuh untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan memberikan anak asuh waktu istirahat yang sangat cukup untuk tidur serta diberikan waktu luang yang biasanya dimanfaatkan anak asuh untuk bermain dan sesekali juga diajak berekreasi bersama ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Tegal. Waktu luang yang diberikan oleh pihak panti asuhan yaitu sejak anak asuh pulang sekolah sampai sebelum memasuki waktu sholat ashar dan setelah sholat isya pada waktu sebelum makan malam, serta waktu setelah belajar sampai dengan pukul 21.30 WIB. Anak asuh memanfaatkan waktu luangnya untuk bermain lato-lato, tepuk kartu, tepuk stik es krim, bermain handphone ataupun bercanda dengan teman-temannya. Dan untuk waktu istirahat anak asuh yang diberikan oleh pihak panti asuhan yaitu pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB. Waktu istirahat ini biasanya digunakan oleh anak asuh untuk tidur, agar anak asuh tidak kecapaian dan mengantuk saat melaksanakan kegiatan di keesokan harinya. Selain diberikan waktu untuk beristirahat dan waktu luang yang dimanfaatkan untuk bermain, anak asuh juga diberikan kegiatan rekreasi

bersama. Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal mengajak anak asuhnya untuk berekreasi bersama yang biasanya dilaksanakan dua bulan sekali. Tempat yang dituju untuk kegiatan rekreasi bersama ini biasanya ke pantai, berenang di water park ataupun ke alun-alun kota. Tujuan dari memberikan anak asuh kegiatan rekreasi ini agar anak asuh tidak bosan dan jenuh ketika berada di panti asuhan.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (j) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri.”<sup>148</sup> Sedangkan didalam Peraturan Kementerian Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, telah disebutkan salah satu peranan dari pengasuh panti asuhan, yaitu harus memberikan anak asuhnya jadwal harian hal tersebut bertujuan agar dapat membantu anak asuh untuk mengatur waktunya mereka, sehingga dapat melatih mereka untuk dapat bertanggung jawab dalam hal sekolah, belajar, ibadah dan piket, akan tetapi pemberian jadwal ini harus memerhatikan waktu istirahat dan waktu bermain dari anak asuh, jadi anak asuh tetap mendapatkan haknya untuk dapat beristirahat dan juga bermain.<sup>149</sup>

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh sudah sangat baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah mendapatkan hak waktu yang sangat cukup untuk dapat beristirahat. Waktu

---

<sup>148</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

<sup>149</sup> *Peraturan Kementerian Sosial Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.* Hlm.74.

istirahat yang diberikan oleh pihak panti ini biasanya digunakan oleh anak asuh untuk tidur. Karena dengan tidur yang cukup dapat membuat anak menjadi tidak gampang mengantuk serta tidak kekurangan tenaga saat menjalani aktifitas sehari-harinya. Selain telah mendapatkan hak untuk dapat beristirahat, anak asuh juga mendapatkan hak untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Waktu luang yang diberikan oleh pihak panti asuhan dimanfaatkan oleh anak asuh untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Dengan memberikan anak asuh waktu untuk dapat bermain ini, akan membuat anak asuh menjadi betah ketika berada di panti asuhan, selain itu dapat membuat anak menjadi lebih produktif lagi setelah diberikan waktu untuk bermain dengan anak asuh yang lain. Anak asuh di panti asuhan ini juga diberikan kegiatan rekreasi ke tempat-tempat wisata yang berada di Kota Tegal. Tujuan dari mengajak anak untuk berekreasi bersama adalah agar anak asuh tidak bosan dan tidak jenuh ketika berada di panti asuhan. Dengan hal ini, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (j) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri.”<sup>150</sup>

9. Hak anak untuk perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam segketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk.

---

<sup>150</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam segketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diantaranya, yaitu memberikan perlindungan terhadap anak asuh dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan juga anak asuh harus mendapatkan perlindungan dari tindakan yang mengandung unsur kekerasan didalamnya.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam segketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan memberikan anak asuhnya sebuah perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, serta memberikan perlindungan terhadap anak asuh dari tindakan yang mengandung unsur kekerasan didalamnya.

Anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berhak untuk dapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan anak asuh berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalamnya. Untuk menjamin hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus memberikan anak asuhnya sebuah

perlindungan agar anak asuh terhindar dari penyalahgunaan kegiatan politik, serta anak asuh harus diberikan sebuah perlindungan dari sebuah tindakan yang terdapat unsur kekerasan didalamnya.

Peristiwa yang mengandung unsur kekerasan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya yang didalamnya melibatkan sebuah tindakan kekerasan. Kegiatan kekerasan ini sangat dilarang untuk dilakukan, apalagi jika kegiatan kekerasan tersebut dilakukan terhadap anak-anak, karena kegiatan kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak itu dapat mengganggu tumbuh kembang anak untuk kedepannya. Bentuk kekerasan yang sering dilakukan terhadap anak-anak adalah penganiayaan, penyiksaan, pemerasan, pelecehan dan juga pembunuhan. Anak-anak kerap menjadi sasaran dari tindakan kekerasan tersebut dikarenakan anak-anak dianggap manusia yang masih lemah, sehingga kerap menjadi korban dari tindakan kekerasan.

Didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa Pemerintah dan lembaga negara harus memberikan sebuah perlindungan khusus kepada anak, jika anak sedang berada pada keadaan, yaitu anak sedang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami pengeskploitasian, baik menyuruh anak untuk bekerja ataupun eksploitasi dalam bentuk seksualitas, anak yang sedang diperjualbelikan, anak yang menjadi korban dalam penyalahgunaan, anak yang sedang mengalami sebuah kekerasan yang bersifat fisik ataupun mental, serta anak yang sedang mengalami penelantaran oleh orang tuanya.<sup>151</sup> Dari peraturan tersebut, maka pemerintah sangat melarang semua tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak. Anak-anak perlu dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, agar tumbuh kembang anak tidak terganggu. Oleh sebab itu,

---

<sup>151</sup> *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

pemerintah sangat melindungi anak-anak agar terhindar dari tindakan kekerasan.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus melindungi anak asuhnya agar terhindar dari tindakan kekerasan. Hal tersebut dikarenakan semua anak asuh memiliki hak untuk dapat dilindungi dari tindak kekerasan. Pengurus panti asuhan wajib menyediakan tempat tinggal yang aman kepada anak-anak asuh agar anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini dapat terhindar dari tindakan kekerasan. Selain itu, anak asuh juga harus diawasi dan dikontrol agar dapat meminimalisir tindak kejahatan yang berada di luar panti asuhan. Jadi, pengurus panti asuhan harus melindungi anak asuhnya dari segala tindakan kekerasan yang dilakukan.

Dengan hal tersebut, maka menurut peneliti Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah memenuhi hak anak asuh untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak. Anak asuh di panti asuhan ini telah diberikan tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Tempat yang diberikan pihak panti asuhan ini sangat melarang adanya praktik tindak kekerasan sekecil apapun. Hukuman yang bersifat fisik saja sangat dilarang untuk diterapkan kepada anak asuh yang berada di dalam panti asuhan ini. Hal tersebut membuat anak asuh menjadi merasa aman dan nyaman untuk tinggal di panti asuhan ini. Jadi, dengan memberikan tempat yang aman dan nyaman kepada anak asuh yang berada di panti asuhan ini dapat membuat anak asuh menjadi betah saat tinggal di panti asuhan ini. Selain diberikan tempat yang aman dan nyaman, pengurus panti asuhan juga telah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan anak asuhnya. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan kepada anak asuhnya yaitu berupa sering menanyakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak asuhnya ketika berada di sekolahannya. Dengan melakukan hal tersebut dapat membuat anak menjadi terbuka dan akan sering bercerita tentang kesehariannya dengan para pengasuh panti

asuhan. Jadi dengan hal tersebut dapat meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak ketika anak asuh berada di luar panti asuhan. Selain telah diberikan tempat yang aman dan nyaman serta dilakukan pengawasan, para pengurus juga telah mengontrol semua kegiatan anak asuh, baik kegiatan yang dilakukan di dalam panti asuhan, maupun kegiatan yang dilakukan di luar panti asuhan. Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah mengontrol kegiatan anak asuh ketika berada di dalam panti asuhan, yaitu berupa pembuatan jadwal kegiatan harian yang harus dilakukan oleh anak asuh. Dengan dibuatkan jadwal kegiatan harian tersebut, para pengurus dapat mengontrol keseharian anak asuh ketika berada di dalam panti asuhan. Selain itu, agar dapat mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh anak asuh ketika berada di luar panti asuhan, para pengurus panti asuhan menerapkan sebuah kebijakan yang berupa, “Bagi semua anak asuh yang ingin melaksanakan kegiatan diluar panti asuhan harus ijin ke pengurus panti asuhan.” Jadi, ketika ada anak asuh yang ingin melakukan kegiatan di luar lingkungan panti asuhan harus ijin terlebih dahulu ke pengurus panti asuhan, tanpa ijin ke pengurus panti asuhan, maka anak asuh tidak diperbolehkan keluar lingkungan panti asuhan. Jadi, dengan menerapkan kebijakan tersebut para pengurus panti asuhan dapat meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak, karena anak asuh harus ijin terlebih dahulu ketika ingin keluar dari lingkungan panti asuhan. Dengan hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah melindungi anak asuhnya dari segala tindakan kekerasan.

Selain itu, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal juga sudah memberikan anak asuhnya perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Pihak panti asuhan sangat melarang adanya kegiatan politik yang dilakukan di dalam panti asuhan. Anak asuh sangat dijaga agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye pada pilpres kemarin. Pada saat ada kampanye yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal, para pengurus panti asuhan melarang anak

asuhnya untuk keluar dari panti asuhan. Hal tersebut dilakukan supaya anak asuhnya tidak terlibat dalam kegiatan kampanye partai politik tersebut.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (k) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam segketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk.”<sup>152</sup> Dengan melihat peraturan tersebut, maka setiap anak itu harus diberikan sebuah perlindungan, baik perlindungan dari sebuah kegiatan politik, maupaun perlindungan dari tindakan yang mengandung unsur kekerasan. Hal tersebut dikarenakan anak sangat rentan untuk dilibatkan dalam kegiatan politik dan juga sangat rentan untuk dijadikan pelampiasan tindak kekerasan. Oleh sebab itu, setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dari kegiatan politik dan juga dari tindak kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh sudah sangat baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak. Pengurus panti asuhan melindungi anak asuhnya dengan cara memberikan anak asuh tempat tinggal yang aman dan nyaman, serta melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan anak dan juga mengontrol semua kegiatan anak asuh,

---

<sup>152</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

baik kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan panti asuhan, maupun kegiatan yang dilakukan di luar lingkungan panti asuhan. Tindakan yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan ini bertujuan untuk melindungi anak asuh dari tindakan kekerasan. Selain itu anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal juga sudah mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Kegiatan politik di panti asuhan ini sangat dilarang dilakukan, hal tersebut dikarenakan untuk menghindari pelibatan anak kedalam kegiatan politik. Maka dari itu, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (k) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam segketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk.”<sup>153</sup>

10. Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak.

Dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak dapat dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan

---

<sup>153</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Al-Ishlah Hidayatullah Tegal diantaranya, yaitu memberikan perlindungan terhadap anak asuh agar anak asuh dapat terhindar dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan yang mengandung unsur kekerasan, semua hal tersebut akan membahayakan anak dalam tumbuh kembang anak kedepannya, maka dari itu anak harus mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Menurut peneliti, di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal dalam pemenuhan hak anak asuh untuk dapat memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pihak panti asuhan menerapkan sebuah aturan kepada anak asuh tentang larangan untuk merokok, menonton tontonan yang didalamnya terdapat hal yang berbau pornografi dan tontonan yang terdapat unsur kekerasan, serta panti asuhan memerintahkan kepada anak asuhnya agar dapat mengumpulkan handphone sebelum waktu maghrib, jadi dengan dikumpulkan handphone ini dapat meminimalisir anak asuh untuk menonton tontonan yang terlarang tersebut.

Anak asuh yang tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal berhak untuk dapat perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak. Untuk menjamin hal tersebut, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus memberikan anak asuhnya sebuah perlindungan agar anak asuh terhindar dari bahaya rokok, serta anak asuh harus mendapatkan perlindungan dari tontonan yang berbau pornografi dan tontonan yang didalamnya terdapat unsur kekerasan.

Merokok, menonton adegan pornografi, dan tontonan yang mengandung unsur kekerasan merupakan suatu hal yang sangat dilarang untuk dilakukan oleh anak. Hal tersebut dilarang karena akan berdampak buruk terhadap tumbuh

kembang anak terutama pada perilaku anak. Oleh sebab itu, setiap anak perlu mendapatkan sebuah perlindungan agar setiap anak tidak melakukan hal-hal yang terlarang tersebut.

Untuk dapat melindungi anak agar terhindar dari bahaya rokok, tontonan yang memuat adegan pornografi dan tontonan yang mengandung unsur kekerasan, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal menerapkan sebuah aturan kepada anak asuhnya. Aturan yang diterapkan didalam panti asuhan ini berupa melarang anak asuh dan pengurus panti asuhan untuk merokok, melarang anak asuhnya untuk menonton pornografi dan tontonan yang terdapat unsur kekerasan. Dengan adanya aturan tersebut membuat anak asuh dapat terhindar dari hal-hal yang terlarang tersebut.

Selain diterapkan aturan tersebut, agar dapat mencegah anak asuh menonton adegan pornografi dan tontonan yang mengandung unsur kekerasan, pengurus panti asuhan menyuruh anak asuhnya untuk mengumpulkan handphonenya ketika menjelang maghrib. Jadi dengan pencegahan ini, dapat melindungi anak asuh agar tidak menonton hal-hal yang terlarang tersebut.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak.”<sup>154</sup> Dengan adanya peraturan tersebut, maka anak berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari bahaya rokok, tontonan yang didalamnya terdapat unsur pornografi dan kekerasan.

Berdasarkan uraikan diatas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Soerjono Soekanto, maka Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah

---

<sup>154</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Hidayatullah Tegal dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh sudah sangat baik dalam segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan. Anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal telah terpenuhi haknya yang berupa perlindungan dari bahaya rokok, dan mendapatkan perlindungan dari tontonan yang didalamnya terdapat unsur pornografi dan unsur kekerasan. Perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal yaitu berupa penerapan sebuah aturan yang didalam peraturan tersebut termuat bahwa setiap anak asuh dilarang untuk merokok, dan anak asuh juga dilarang untuk menonton tontonan yang didalamnya terdapat adegan pornografi, serta anak asuh dilarang untuk menonton tontonan yang didalamnya terdapat unsur kekerasan. Selain menerapkan aturan, untuk mencegah anak asuh untuk menonton tontonan yang telah dilarang tersebut, pengurus panti asuhan memerintahkan kepada anak asuh agar semua anak asuh dapat mengumpulkan semua handphonenya sebelum memasuki waktu maghrib. Dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir anak asuh untuk dapat menonton tontonan yang terlarang tersebut. Maka dari itu, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal sudah sudah memenuhi hak-hak anak asuh yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak.”<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal belum dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruhnya. Hal ini dikarenakan terdapat hak yang belum dapat dilaksanakan oleh pengurus panti asuhan ini, yaitu hak untuk dapat mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
2. Analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal terhadap teori efektivitas hukum belum dapat berjalan dengan baik oleh pengurus panti asuhan. Pengurus panti asuhan perlu melaksanakan semua hak-hak anak asuh yang terdapat di dalam peraturan daerah tersebut, agar hukum yang terdapat didalam panti asuhan ini dapat berjalan secara efektif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal belum dapat memenuhi hak-hak anak asuh secara maksima. Namun, Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal harus terus meningkatkan pelayananan terhadap pemenuhan hak-hak anak supaya dapat meengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berjalan dengan sempurna. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal  
Harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan perlindungan anak, termasuk prosedur untuk melaporkan tindakan kekerasan atau pelecehan terhadap anak. Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten dan dipahami oleh semua staf dan penghuni panti asuhan. Harus melakukan seleksi staf dan relawan yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memiliki latar belakang yang baik dan tidak memiliki catatan kejahatan terhadap anak. Pihak panti asuhan harus melakukan evaluasi untuk dapat memperbaiki dalam sistem pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak asuh. Selain itu pihak panti asuhan juga harus menambah sumber daya manusia yang berupa pengurus panti asuhan, agar anak asuh dapat terurus secara maksimal, jadi hak-hak-hak anak asuh yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dipenuhi seluruhnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal  
Meningkatkan pengawasan terhadap lembaga panti asuhan dan staf yang bekerja di sana. Pengawasan ini harus dilakukan secara berkala dan mendalam untuk memastikan bahwa anak-anak yang tinggal di panti asuhan mendapatkan perlindungan yang memadai, memberikan pelatihan kepada staf panti asuhan mengenai hak-hak anak dan cara memberikan perlindungan kepada mereka. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan pelecehan emosional dan melakukan evaluasi rutin terhadap kesejahteraan anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Evaluasi ini harus mencakup kesehatan fisik, kesehatan

mental, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Jadi dengan adanya pengawasan panti asuhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akan membuat anak asuh terpenuhi semua hak anak asuh yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

3. Bagi orang tua

Harus menambah pengetahuan tentang pengurusan anak bagi para orang tua, agar dapat mengurus anaknya dengan lebih baik lagi. Jika orang tua tidak mampu untuk mengurus anak-anaknya dengan baik, maka orang tua harus memilih panti asuhan yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Pastikan bahwa panti asuhan tersebut memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah dan memiliki sertifikasi dari lembaga-lembaga terkait, pastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati di dalam panti asuhan, dan orang tua harus terlibat secara aktif dalam kegiatan di dalam panti asuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, M. Alwin. “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum”. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 5, No. 1, 2022.
- Ahmad, Beni. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Badan Pusat Statistika. “*Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tegal Tahun 2018*”, <https://tegalkab.bps.go.id/statictable/2015/01/23/120/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-tegal-2018.html>, 30 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistika. “*Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tegal Tahun 2020*”, <https://tegalkab.bps.go.id/indicator/27/377/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-.html>, 16 Februari 2023
- Dahlan, A. Aziz. *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga. *Pedoman Panti Asuhan*. Jakarta: Depsos RI, 2009.
- Ediwarman. “Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam perspektif Victimology”. *Jurnal Mahkamah*. Vol.18, 2006.
- Fadillah, Muhammad Kemal. “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang di Asuh pada Panti Asuhan Bani Adam’ AS Kota Medan”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022.
- Hanifah, Ida & dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, 2018.

- Khoirunnisa, Sella & dkk. “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak”, *Jurnal Riset & PKM*, Vol. 2, 2019.
- Koesna, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Kusuma, Kalam Adi. *Wawancara*. Tegal, 17 Maret 2024.
- Lestari, Meilan. “Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. *UIR Law Review*. Vol. 01, No. 02, 2017.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*. Vol. VI, Edisi 1, 2022.
- Palar, Della G. “Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan”, *Lex Privatum*, Vol. VI, 2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*
- Peraturan Kementerian Sosial Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.*
- Peter, A.A.A. & Koesriani Siswosebroto. “*Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*”. Jakarta: Sinar harapan, 1988.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Kamus Besar Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua*. Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Profil Yayasan Panti Asuhan Al-Ishlah Hidayatullah Tegal*, di dapat pada 27 Januari 2024

- Raharjo, Satjipto. "Hukum dan Masyarakat". Bandung: Angkasa, 1980.
- Sedayu, Putra Aditya *Wawancara*, Tegal, 17 Maret 2024.
- Siddik, Muhammad. *Buku Panduan Sidang Dan Materi Rapat Kerja Nasional*. Batam: Fornas LKSA-PSAA Press, 2017.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Siregar, Bisma. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soerjono. "Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia". Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Suprihatini, Amin. *Perlindungan terhadap Anak*. Yogyakarta: Cempaka Putih, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Trianto, Safira. *Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua*. Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Usman, Sabin. "Dasar-Dasar Sosiologi". Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

- Winarno, Bambang. "Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung". *Jurnal Pengembangan Kota*. Volume 6, 2018.
- Yusuf, Munawir & dkk. *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak*. Solo: Metagraf, 2018.